

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepastakaan terdiri dari kepastakaan penelitian dan kepastakaan konseptual yang dijadikan acuan dalam penyusunan tesis ini. Kepustakaan penelitian dan kepastakaan konseptual digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu, membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian, dan memberikan dasar keilmuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu kajian kepastakaan ini juga digunakan agar pembahasan penelitian menjadi lebih terarah sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

2.1 **Kepustakaan Penelitian**

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Kepustakaan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berasal dari beberapa literatur, yaitu skripsi mahasiswa PTIK, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal kepolisian yang relevan dengan penelitian tesis ini, sehingga dapat dijadikan referensi dan acuan penulisan tesis ini.

Penelitian pertama adalah penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Sdra. Henzly Anggelo Cardinno Moningkey, mahasiswa PTIK angkatan 46, yang berjudul “Penegakkan Hukum Atas Kepemilikan Izin Satwa Langka Kakatua Jambul Kuning Di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Studi Kasus Berkas Perkara No.Pol.: BP/ 161/ XI/ 2005/ Reskrim)” dengan permasalahan penelitian mengenai penegakkan hukum atas kepemilikan izin Satwa langka. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pada kesimpulan skripsinya, Sdra. Henzly menyatakan bahwa

- 1). Dalam proses penegakkan hukum terhadap kepemilikan tanpa izin satwa langka Kakatua Jambul Kuning a.n Made Suky Agus Triana, tim penyidik Sat Reskrim Polres Buleleng telah melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur penyidikan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, dan telah mengikuti kriteria penyidikan yang diatur dalam KUHAP.

- 2). Untuk penerapan pasal pidana juga telah sesuai dengan unsur-unsur hukum dalam pasal 40 ayat (2) UU jo pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3). Faktor-faktor yang mendorong dalam proses penyidikan kasus kepemilikan tanpa izin atas satwa langka Kakatua Jambul Kuning, adalah adanya motivasi yang tinggi dari tim penyidik, adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak BKSDA. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum terhadap kasus kepemilikan tanpa izin satwa langka Kakatua Jambul Kuning a.n Made Suky Agus Triana adalah adanya sebagian masyarakat yang belum dapat menerima keberadaan UU No. 5 Tahun 1990, kurangnya pemahaman penyidik tentang UU No. 5 Tahun 1990, adanya keterlibatan oknum Polri yang masih rentan menggunakan *power pressure*. Ketiadaan tempat pemeliharaan barang bukti, dan tidak adanya anggaran khusus dalam melaksanakan penyidikan juga mempengaruhi proses penyidikan.
- 4). Belum ada unit khusus yang menangani dan membidangi kejahatan terhadap satwa langka, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dalam penegakkan hukum terhadap satwa langka juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana terhadap satwa langka.

Penelitian kedua adalah penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Sdra. Awan Hariono, mahasiswa PTIK angkatan 47, yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Kolektor Satwa Langka Yang Dilindungi Tanpa Izin Oleh Dit Reskrim Polda Bali” dengan masalah penelitian penegakkan hukum terhadap kolektor satwa langka atau satwa yang dilindungi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada skripsinya, Sdra. Awan Hariono berkesimpulan bahwa

- 1). Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Bali masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam KUHAP karena tersangka Andri Harjanto tidak dikenakan penahanan. Meskipun demikian, Dit Reskrim Polda Bali telah memenuhi perannya selaku penegak hukum.
- 2). Bahwa masih banyak kendala yang dialami oleh Dit Reskrim Polda Bali. Kendala yang paling dirasakan adalah ketiadaan tempat penyimpanan satwa

langka, atau kandang yang dapat digunakan untuk menyimpan barang bukti. Selain itu masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa memelihara satwa langka merupakan hal yang dilarang oleh hukum.

- 3). Bahwa intervensi dari atasan juga berpengaruh terhadap jalannya proses penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Bali guna mengatasi kendala yang ada adalah dengan melakukan koordinasi antar instansi yaitu BKSDA selaku instansi yang bertugas dalam konservasi sumber daya alam. Koordinasi tersebut dilakukan terutama dalam hal upaya penyimpanan barang bukti satwa langka, dan menjadi saksi ahli untuk menentukan kategori jenis satwa langka. Namun pihak kepolisian tidak diikutsertakan dalam penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BKSDA.

2.2. Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual ini berisikan tentang konsep-konsep, teori-teori, maupun pendapat-pendapat yang relevan dan digunakan dalam penelitian tesis ini. Kepustakaan konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini, adalah

2.2.1 Konsep Tentang Satwa Langka dan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka

Di Indonesia terdapat beberapa jenis satwa yang berada diambang kepunahan. Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan atau penyusutan sejumlah satwa liar dalam habitatnya antara lain karena tindakan manusia yang memperdagangkan, dan memburu satwa-satwa liar tersebut secara sembarangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan tawar-menawar, jual beli, dan bahkan juga tukar menukar barang kebutuhan, terutama kebutuhan hidup. Perdagangan tidak semata hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, seperti perdagangan pakaian, perumahan, TV, Radio, dll.

Dahulu kala, perdagangan dilakukan dengan cara saling tukar menukar barang-barang kebutuhan hidup (*barter*). Secara umum, perdagangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan jual-beli⁴, dan tawar-menawar. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata/ BW), jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu kegiatan jual beli harus didasari atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sehingga pada akhirnya kesepakatan tersebut menimbulkan suatu perjanjian perikatan bagi kedua belah pihak. Suatu perjanjian dinyatakan sah bila memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPperdata (BW)⁵.

Meskipun tidak terlihat dalam suatu perjanjian tertulis, namun dengan adanya tawar-menawar harga benda hingga tercapainya suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli, maka secara tidak tertulis telah terjadi suatu perjanjian akan harga suatu benda. Hal ini sering sekali diungkapkan dalam dunia hukum dengan istilah *ibi ius, ibi society* (Cicero) yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pula ada hukum, peraturan, norma-norma, atau kaidah-kaidah.

Saat ini perdagangan satwa liar telah menjurus pada tindak pidana perdagangan satwa langka. Satwa langka atau satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang kelestariannya dan keberadaannya dalam habitatnya dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang semakin menurun secara besar-besaran setiap tahunnya.

Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (*demand*), sehingga para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut. Sedangkan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan

⁴ Dalam hukum perdata “kebendaan” berarti menyangkut mengenai benda. Benda dalam hukum perdata terbagi atas 4 (empat) macam yakni, benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Dalam hal hukum perdata, satwa dapat dikategorikan sebagai benda bergerak.

⁵ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

menggunakan sistem *indent* atau pemesanan. Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (*environment secure*).

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100 juta, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka.

Selain di pasar, ada beberapa tempat yang rawan untuk memelihara satwa langka tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan. Pada umumnya masyarakat tidak memahami bahwa satwa-satwa yang diperdagangkan secara terbuka termasuk dalam katagori satwa yang dilindungi atau tidak. Dalam ilmu hukum terdapat suatu prinsip yang menyatakan bahwa “apabila suatu peraturan perundangan telah dicantumkan dalam lembar negara, terhitung 100 (seratus) hari sejak peraturan perundangan tersebut diundangkan, maka masyarakat dianggap telah mengetahui”, meskipun pada kenyataannya masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum mengetahuinya. Prinsip hukum ini terdapat dalam Bab XIV Ketentuan Penutup, pasal 45 yang menyatakan bahwa

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1990”.

Dengan demikian, maka sejak diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990, UU No. 5 Tahun 1990 ini dianggap telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan wajib mentaati ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.

Guna melindungi keberadaan satwa-satwa tersebut di dalam ekosistemnya, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta telah menerbitkan buku Daftar Nama Satwa Dan Tumbuhan Yang Di Lindungi Di Indonesia. Buku ini diterbitkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1991. Dari buku ini diketahui bahwa daftar satwa yang dilindungi atau satwa langka telah mencapai ratusan jenis satwa yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Aves sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) jenis, Mamalia sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jenis, Reptilia sebanyak 28 (dua puluh delapan) jenis, Pisces sebanyak 6 (enam) jenis, Insecta sebanyak 20 (dua puluh) jenis, dan Coral sebanyak 16 (enam belas) jenis.

Berdasarkan pada pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa langka digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya⁶.

Tindak pidana dapat diartikan juga sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang oleh negara dianggap sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana dan memiliki sanksi hukum. Selain itu, dalam konteks hukum kejahatan dapat juga diartikan sebagai tindak pidana yang berarti adalah setiap perbuatan/ peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Huge D Barlow menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law*, atau suatu tindakan manusia yang melanggar hukum pidana⁷. Shuterland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas⁸.

⁶ Brigjen Pol. H. Hadiman, dkk., "*Kamus Istilah Polri*", Mabes Polri, Jakarta, 1987. hlm. 201.

⁷ Santoso, Topo, "*Kriminologi*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 13-14.

⁸ *Ibid*, Santoso, Topo. hlm. 14.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana⁹. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa;

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”¹⁰.

Enrico Ferri berpendapat bahwa, kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif antara faktor-faktor fisik (ras, geografis, dan temperatur), dan faktor-faktor sosial (umur, jenis kelamin, dan variabel-variabel psikologis). Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial seperti misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah, fasilitas rekreasi, asuransi, dan sebagainya¹¹.

Thorsten Sellin mengutarakan bahwa;

“pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak dikurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum”¹².

Sedangkan menurut Santoso,

“secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistim kaidah dalam masyarakat”¹³.

⁹ *Ibid*, Santoso, Topo. hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, Santoso, Topo. hlm. 14.

¹¹ *Op.Cit*, Santoso, Topo. hlm. 39-40.

¹² *Op.Cit*, Santoso, Topo. hlm. 15.

¹³ *Op.Cit*, Santoso, Topo. hlm. 15.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang diberlakukan oleh masyarakat dalam suatu lingkungan atau oleh sebagian orang dan memperoleh reaksi penolakan dari masyarakat, sehingga oleh negara dibuatlah suatu peraturan untuk mengatur dan menjamin kepastian akan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing orang.

2.2.2 Konsep dan Teori Tentang Penegakkan Hukum

Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang; peraturan yang mengatur hubungan antar manusia (individu dengan individu), manusia dengan negara, manusia dengan golongan-golongan, dan sebagainya; dan peraturan yang bersifat memaksa sehingga barang siapa yang melanggarnya dikenakan sanksi hukum¹⁴.

Menurut Folley¹⁵, penegakkan hukum adalah pelayanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak¹⁶. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakkan hukum melalui kehadiran personil polisi. Selain itu penegakkan hukum juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan aparat penegak hukum agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara¹⁷. Teori Penegakkan Hukum merupakan teori yang menyatakan bahwa penegakkan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakkan

¹⁴ Baringbing, RE, "*Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*", Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001. hlm. 2.

¹⁵ *Loc.Cit*, Bailey, William. G., "*Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*", YPKIK, Jakarta, 2005. hlm. 827.

¹⁶ Dalam hal ini, aparat kepolisian (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam penegakkan hukum sebagai suatu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat (pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002).

¹⁷ *Loc.Cit*. Brigjen Pol. H. Hadiman, dkk. hlm. 141. (penegakkan hukum lalu lintas adalah segala kegiatan dan tindakan dari Polri di bidang lalu lintas, agar undang-undang atau ketentuan perundangan lalu lintas lainnya ditaati oleh setiap pemakai jalan, dalam usaha menciptakan Kamtibmas Lintas).

hukum dalam pencegahan kejahatan. Teori ini dikemukakan oleh John Graham dalam bukunya "*Crime Prevention Strategies in Europe and America*"¹⁸.

Fungsi penegakkan hukum menurut Sunarso¹⁹ adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh hukum.

Pendapat yang diungkapkan oleh Sunarso di atas sesungguhnya berdasarkan pada *ius constitutum* dan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan dan hukum yang berlaku). Pada hakekatnya hukum yang dicita-citakan atau law in the book merupakan kaidah-kaidah yang diharapkan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bingkai (*frame-work*). Penegakkan hukum dan pembentukan hukum adalah dua peristiwa yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain²⁰.

Dengan kata lain, penegakkan hukum tidak terlepas dari perangkat peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga berkaitan erat dengan aparat penegak hukumnya (*law enforcement*), dan faktor-faktornya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, namun merupakan pendefinisian dari penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim (*yurisprudensi*) yang merupakan salah satu sumber hukum formil apabila tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu persoalan²¹ meskipun secara hierarki perundang-undangan, posisi *yurisprudensi* berada di bawah undang-undang²².

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

¹⁸ Saile, Said., dkk. "*Himpunan Teori/ Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Tugas Kepolisian*", PTIK, Jakarta, 2006. hlm.

¹⁹ Dharmawan, Allan Satya, "*Pengungkapan Jaringan Kejahatan Narkoba Oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar*", Tesis, KIK-UI, Jakarta, 2007. hlm. 42.

²⁰ *Loc. Cit.* Baringbing, RE. hlm. 5.

²¹ Asas legalitas, *Nullum delictum nulla poena siena preivia lege poenali*, Pasal 1 KUHP.

²² Eka.C.R, Dhian, "*Implementasi Pasal 56 KUHP Dalam Proses Penyidikan Di Polres Deli Serdang*", Skripsi Un.Panca Budi, Medan, 2004. hlm. 111.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²³. Menurut Soerjono Soekanto²⁴, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, faktor-faktor tersebut, antara lain;

1). Perangkat peraturan perundang-undangan;

Peraturan perundang-undangan dapat diartikan dengan undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materiel tersebut mencakup;

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja²⁵.

Berdasarkan teori *Deterence* yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, hukuman (dapat dikatakan juga sebagai peraturan perundangan) harus mampu memberikan efek jera. Efek jera yang ditimbulkan harus berdampak langsung kepada pelaku sendiri (*special deterence*,) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterence*). Untuk menimbulkan efek jera, suatu peraturan perundang tidak hanya sebatas bersifat mengatur dan memaksa saja, tetapi juga harus memiliki beberapa prinsip, yaitu;

- a. harus ada kepastian (*certainty*),
- b. harus membebani (*severity*), dan;
- c. harus segera (*celerity*)²⁶.

2). Aparat penegak hukum (*law enforcement*);

Ruang lingkup pengertian dari aparat penegak hukum sangatlah luas karena mencakup pada pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum²⁷, yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat, atau berkecimpung di bidang penegakkan hukum, atau mereka yang berprofesi

²³ Soekanto, Soerjono, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum", PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 3.

²⁴ *Op.Cit*, Soerjono, Soekanto. hlm. 5.

²⁵ *Op.Cit*, Soerjono, Soekanto. hlm. 7.

²⁶ *Loc.Cit*, Saile, Said., dkk. hlm. 50.

²⁷ *Loc.Cit*, Soerjono, Soekanto. hlm. 5.

dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan²⁸.

3). Fasilitas;

Pengertian fasilitas di sini dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana²⁹ yang mendukung kelancaran suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

4). Masyarakat;

Masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dari para warganya, yang peranan-peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan di antara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud dengan pranata-pranata³⁰. Dengan demikian, maka masyarakat dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari institusi-institusi sosial, di mana saling berhubungan, dan saling terkait antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Selain itu peranan-peranan dalam suatu institusi atau dengan peranan institusi-institusi lainnya mengacu pada nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas nyata terlihat bahwa keseluruhan faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi penegakkan hukum, dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian maka nyatalah bahwa penegakkan hukum semata-mata tidak hanya berkenaan dengan peraturan perundangan dan aparat penegak hukumnya saja, akan tetapi juga meliputi sarana dan prasarana agar hukum yang diharapkan dapat terwujud, serta sesuai dengan norma-norma, dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat, tempat di mana hukum akan diterapkan.

Dalam konsep penegakkan hukum terkandung maksud untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, teratur, dan aman secara efektif. Untuk itu diharapkan setiap polisi mempunyai kemampuan atau keahlian dan juga didukung

²⁸ *Loc. Cit*, Eka.C. R., Dhian. hlm. 113.

²⁹ Sarana dan prasarana meliputi *man, money, method*, dan *materiel*.

³⁰ Parsudi, Suparlan, "*Hubungan Antar Suku Bangsa*", YPKIK, Jakarta, 2004. hlm. 67-71

oleh pengalaman dalam hal penegakkan hukum. Dienstein³¹ juga berpendapat bahwa untuk menegakan hukum, seorang penyidik³² harus memiliki kemampuan, yaitu;

“Penyidik harus mengetahui dengan pasti apakah sebuah kejahatan telah terjadi atau tidak, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa yang melakukan kejahatan itu, dan dalam kasus tertentu mengapa kejahatan itu terjadi. Untuk melakukan hal ini, seorang penyidik harus memiliki;

1. Kemampuan intelektual untuk mempelajari;
2. Kekerasan hati dalam menghadapi rintangan;
3. Integritas pribadi yang dapat tahan terhadap godaan fisik, emosional, dan materi.
4. Pemahaman terhadap orang lain, proses mental mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, dan lingkungan mereka;
5. Pengetahuan tentang bantuan ilmu pengetahuan yang berguna dan kemampuan menggunakannya;
6. Kemampuan untuk mencapai kesimpulan berdasarkan bukti;
7. Pemahaman tentang diri sendiri;
8. Kemampuan untuk bertahan terhadap prasangka;
9. Kesabaran untuk menunggu penilaian sampai bukti tersedia;
10. Pengetahuan tentang teknik dan prosedur yang dibutuhkan dalam penyidikan kriminal”.

Dalam hal penyidikan, penyelidikan, penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu, KUHAP telah memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri. Adapun pengertian dari penyelidikan, penyelidikan, penyidik, penyidik pembantu, dan penyidikan termuat dalam Bab I KUHAP tentang Ketentuan Umum, pasal 1 yang menyatakan bahwa

“penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHP) untuk melakukan penyelidikan”.

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP)”.

³¹ *Loc. Cit.* Bailey, William. G. hlm. 188.

³² Penyidik dalam KUHAP tidak hanya sebatas pada penyidik kepolisian saja, namun juga termasuk penyidik pegawai negeri sipil.

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan”.

“penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP”.

Kriteria secara kepangkatan maupun golongan bagi penyidik, penyidik pembantu, dan PPNS diatur secara lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Selain dalam KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan juga diatur secara lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis Polri.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa

“penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, dan;

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sesuai dengan isi pasal di atas, maka dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dinyatakan hal yang sama. Selain itu pada pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa,

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian selanjutnya dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa,

“Pasal 3.

Ayat (1).

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

- a. Kepolisian Khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/ atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ayat (2).

Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing³³. Sedangkan yang dimaksud dengan kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian di bidangnya masing-masing³⁴.

Dalam pasal 4 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik³⁵. Kemudian penyidik membuat dan

³³ Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁴ *Loc. Cit*, Brigjen Pol. H. Hadiman, dkk. hlm. 171.

³⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik³⁶.

Dalam penelitian ini berdasarkan penilaian pentingnya perlindungan terhadap satwa, dan polisi sesuai dengan fungsi dan peran dalam tugas pokoknya sebagai pelaksana penegakkan hukum, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya polisi perlu untuk melakukan penanganan secara intensif terhadap praktik tindak pidana perdagangan satwa langka. Yang dimaksud dengan penanganan di sini ialah serangkaian tindakan atau kegiatan atau cara kerja polisi, khususnya oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Tindak Pidana Tertentu Polres Metro Jakarta Timur, dalam rangka penyelidikan dengan cara membuka, menunjukkan, membuktikan atau menyingkap tentang pratik tindak pidana perdagangan satwa langka, dan dengan adanya informasi hasil penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pengolahan informasi oleh penyidik sehingga untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Penyelidik dalam rangka mengungkap praktik tindak pidana perdagangan satwa langka dapat melakukan langkah-langkah, sesuai dengan pemikiran Irving Copi³⁷ tentang mendeteksi suatu masalah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut,

1. Masalah
Sebuah masalah dapat dianggap sebuah fakta atau kelompok fakta. Penjelasan yang dapat diterima mengenai fakta atau kelompok fakta itu belum diperoleh. Jelas kiranya lebih dulu diperlukan beberapa keyakinan kita jikalau sesuatu diinginkan agar tampak problematik.
2. Hipotesis Awal
Hipotesis awal sangat diperlukan sama seperti adanya sebuah masalah, agar suatu penyelidikan yang serius dapat dimulai. Hipotesis awal tidak pernah lengkap karena dapat berupa penjelasan sementara, hanya mengenai sebagian dari masalah. Namun biarpun hanya menyangkut sebagian dan bersifat sementara, sebuah hipotesis awal diperlukan agar suatu penyelidikan dapat dimulai.
3. Pengumpulan Fakta Tambahan
Setiap penyelidikan yang serius dimulai dengan suatu fakta atau kelompok fakta yang menarik bagi detektif atau ilmuwan karena dianggap berisi masalah dan yang memprakarsai seluruh proyek penyelidikan. Fakta awal, yang

³⁶ *Ibid*, KUHAP.

³⁷ Qadir.C.A., "*Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995. hlm. 51-61.

merupakan masalah, biasanya sangat tidak lengkap untuk dapat memberikan penjelasan yang benar-benar memuaskan. Untuk itu perlu mencari fakta tambahan. Diharapkan fakta tambahan akan berfungsi sebagai petunjuk untuk pemecahan akhir.

4. Merumuskan Hipotesis

Pada suatu tahap penyelidikannya, setiap apakah ia detektif, ilmuwan, atau orang awam – akan merasa bahwa ia telah memperoleh semua fakta yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Boleh dikatakan, ia telah membanding-bandingkan fakta, namun ia masih mempunyai tugas untuk “menyimpulkannya”. Jika berhasil, maka hasil akhir dari berfikir seperti itu ialah sebuah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta tambahan yang ditunjuk oleh hipotesis awal. Penemuan sesungguhnya akan hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakan sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga pengetahuan. Biarpun demikian, apabila sebuah hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih harus dinilai lagi. Andaikan hipotesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan keyakinan lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka kriteria akhir untuk menilai sebuah hipotesis adalah kemampuan meramalkan.

5. Menyimpulkan Akibat Lebih Lanjut

Sebuah hipotesis yang benar-benar bermanfaat tidak hanya akan menjelaskan fakta yang semula mengilhaminya, melainkan juga akan menjelaskan banyak fakta lainnya. Sebuah hipotesis yang baik akan mengarah ke fakta lain yang mungkin tidak pernah diduga sebelumnya. Dan tentu saja pembenaran dan akibat lebih lanjut itu cenderung memperkuat hipotesis yang menyebabkan akibat itu. Nilai utama dari setiap hipotesis terletak pada kemampuannya untuk meramalkan atau menjelaskan, yang berarti bahwa fakta tambahan harus dapat disimpulkan dan sebuah hipotesis yang memadai, dengan menguji akibat yang disimpulkan dari hipotesis itu dan menemukan bahwa ternyata teori itu benar.

6. Menguji Akibat

Akibat dari sebuah hipotesis, yakni ramalan yang dibuat berdasarkan hipotesis itu, mungkin membutuhkan bermacam-macam sarana untuk mengujinya, namun hasil dari percobaan tersebut akan memperoleh penegasan yang dramatis dan meyakinkan.

7. Penerapan

Bagaimanapun juga, perhatian detektif bersifat praktis. Untuk menyelesaikan suatu kejahatan, ia tidak hanya menjelaskan fakta tetapi juga menangkap dan menahan penjahat. Yang disebut terakhir mencakup membuat penerapan dan teorinya, yaitu menggunakan teori itu untuk meramalkan di mana penjahat dapat ditemukan dan bagaimana ia dapat ditangkap. Ia masih harus menyimpulkan akibat lebih lanjut dari hipotesis itu, bukan untuk penegasan tambahan melainkan untuk tujuan praktis.

Sedangkan mengenai penyidikan, termaktub dalam pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan”.

“penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP”.

William Dienstein³⁸ menerangkan bahwa penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, mana, bagaimana, dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, penyidikan adalah proses pengumpulan bukti-bukti, bahan-bahan, dan identifikasi untuk menemukan gambaran yang jelas akan sebuah kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Ketepatan penyidikan dan kemampuan penyidik dapat menghasilkan penuntutan yang sukses dan penghukuman bagi pelaku kejahatan atau pembebasan orang yang dituduh dengan sewenang-wenang. Penyidikan yang tidak tepat dapat menghasilkan kegagalan penuntutan dan penghukuman terhadap orang yang keliru.

Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu dinyatakan melakukan pelanggaran atau kejahatan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu pembuktian yang masuk akal di pengadilan (hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa dan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau asas *presumption of innocent*). Bukti-bukti yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang diperoleh melalui proses investigasi, atau penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, pada dasarnya mereka (penyidik) berbicara pada korban, saksi-saksi, dan juga tersangka untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada suatu

³⁸ *Loc.Cit.* Bailey, William. G. hlm. 188-190.

keadaan tertentu dan apakah ada cukup bukti untuk menahan dan mendakwa tersangka dengan hukuman yang pantas. Bukti fisik awal yang diperoleh dalam penyidikan juga penting dalam menentukan apakah suatu kasus akan terus ditindaklanjuti atau tidak. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi. Selain itu, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP juga telah ditentukan alat-alat bukti yang sah yakni,

Pasal 184 KUHAP,

Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bukti fisik yang diperoleh selama penyidikan semacam penegasan untuk mendukung kesaksian yang menunjuk pada tersangka yang akan digunakan pada proses persidangan di pengadilan. Tidak adanya bukti fisik mungkin dapat membuat suatu kasus tidak dapat disidangkan. Akan tetapi keberadaan bukti fisik juga bukan merupakan satu-satunya alat atau sarana pembuktian suatu kejahatan.

Salah satu tugas Polri dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya. Tindakan penyidikan meliputi tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi, pemberkasan perkara, melengkapi berkas perkara, dan melimpahkan perkara ke kejaksaan. Jika dianggap perlu demi kepentingan umum dan kepentingan hukum, polisi dapat menghentikan penyidikan.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menurut istilah KUHAP “pejabat polisi negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan,

- 1). Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- 2). Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- 3). Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4). Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 5). Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana³⁹.

Mengenai penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan satwa langka, dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kewenangan penyidik menurut pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu

- 1). Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2). Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 3). Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

³⁹ Kelana, Momo, "*Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*", Jakarta, PTIK "Press", 2002. hlm. 80-81.

- 4). Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 5). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6). Membuat dan menandatangani berita acara;
- 7). Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.2.3 Kepolisian dan Polisi

Secara sederhana istilah polisi dapat diartikan sebagai orang atau anggota kepolisian. Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti menjadi warga negara kota Athena. Kata “*polis*” berarti suatu kota dan juga negara karena kota-kota besar pada jaman keemasan Yunani (abad ke 5 SM) terdiri dari negara-negara kecil⁴⁰. Sedangkan pengertian kepolisian dapat diartikan sebagai segala hal ikhwal suatu organisasi pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang diadakan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, dengan tugas pokok *to serve and to protect*. Kepolisian suatu negara merupakan aparat penegak hukum negara yang bersangkutan, yang senantiasa mematuhi, dan menegakkan hukum positif yang ada dalam negara tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Parsudi Suparlan (2007), polisi adalah organisasi, atau badan, atau pranata

⁴⁰ *Loc.Cit*, Brigjen Pol. H. Hadiman, dkk. hlm. 168-169.

pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintahan tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan⁴¹. Sementara Richardson (1974) berpendapat bahwa, polisi adalah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum, mendeteksi kejahatan, dan mencegah terjadinya kejahatan⁴².

Fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan⁴³. Dengan mengacu pada konsep di atas, dapat dikatakan bahwa polisi adalah salah satu lembaga pemerintahan sebagai pelaksana tugas eksekutif di bidang keamanan dan penegakkan hukum yang memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat, yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang terkait dengan hukum, kejahatan, dan ketertiban. Salah satu fungsi lain dari polisi adalah menegakkan peraturan perundangan yang memiliki aspek hukum pidana, meskipun terkadang polisi juga dilibatkan dalam perkara perdata, namun sifat dari keterlibatan polisi dalam suatu sengketa perdata lebih pada untuk menjaga keamanan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana sebagai efek samping dari sengketa perdata.

Dalam Tap. MPR-RI No. VII/ MPR/ 2000 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Keahlian dan keterampilan ini juga termasuk keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum.

Selain itu, dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 ditegaskan juga bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁴¹ “Kode Etik Untuk Menunjang Profesionalisme Polisi”, Parsudi Suparlan, “*Jurnal Polisi Indonesia*”, ed. X/ September 2007, Padma Studio, Jakarta, 2007. hlm. 6

⁴² *Loc. Cit*, Bailey, William G., hlm.656-662.

⁴³ Suparlan, Parsudi, “*Hubungan Antar Suku Bangsa*”, YPKIK, Jakarta, 2004.hlm. 67-71.

kepada masyarakat. Secara umum Polri berwenang menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban hukum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, dan seterusnya.

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok Polri sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Polsek Metro Matraman sebagai bagian dari Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya juga memiliki fungsi, dan tugas pokok seperti yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berdasarkan struktur hierarkinya, mulai dari tingkat nasional atau biasa juga disebut juga Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Polsek. Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) berada di tingkat propinsi. Sedangkan kepolisian resort berada setingkat di bawah kepolisian daerah. Kepolisian resort merupakan pelaksana utama kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Kapolda atau pelaksana utama kewilayahan Polwil yang berkedudukan langsung di bawah Kapolwil, apabila ditetapkan sebagai bagian organik dari suatu Polwil. Polres Metro Jakarta Timur merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Metro Jaya yang berkedudukan langsung di bawah Kapolda Metro Jaya, khusus untuk bagian timur DKI Jaya. Mengenai struktur organisasi Polri diatur secara lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 .

2.2.4 Konsep dan Teori Tentang Organisasi

Konsep dan teori tentang organisasi ini digunakan oleh penulis karena penulis menyadari bahwa penanganan tindak pidana perdagangan satwa langka tidak hanya melibatkan unsur kepolisian (Polri) saja, akan tetapi juga melibatkan Departemen Kehutanan (BKSDA). Dengan demikian, maka terdapat 2 (dua) organisasi yang berbeda tugas pokok dan fungsinya, namun juga memiliki fungsi yang sama dalam hal penyidikan (Penyidik Polri dan PPNS) terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka.

Setiap interaksi kelompok manusia dalam mencapai sesuatu tujuan selalu dapat dibaca dan dianalisa, baik dari segi kegiatan maupun struktur penugasan

masing-masing. Kegiatan dalam struktur itu dalam ilmu pengetahuan disebut organisasi⁴⁴. Menurut Pfiffner dan Sherwood, organisasi adalah pola, jalan, tempat sejumlah manusia, turut serta dalam satu kompleksitas tugas, menghubungkan diri satu sama lain dalam kesadaran pembentukan dan pencapaian tujuan bersama yang disepakati dengan sistematis. Pfiffner dan Sherwood memberikan penekanan pada interaksi manusia⁴⁵. Sedangkan menurut Bakke, organisasi adalah suatu alat rasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sebagai kesatuan yang dinamis dan operasional. Bakke menekankan pada sudut psikologi sosial yang ditinjau dari segi rasionalitas tujuan dan dari sudut pandang alamiah berupa sifat, proses, dan mekanisme adaptif dari organisasi. Artinya organisasi akan berkembang atas daya adaptasinya terhadap lingkungan alamiah yang selalu berubah⁴⁶. Dengan demikian, maka organisasi (Yunani: *ργανον, organon* - alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara⁴⁷. Teori organisasi, dicetuskan oleh James. D. Mooney. Teori ini menyatakan bahwa dalam setiap organisasi mempunyai prinsip-prinsip:

- 1). Koordinasi, yang berfungsi menyatukan seluruh kegiatan dalam satu kesatuan, sehingga koordinasi ini dapat menjadi dasar kewenangan dan kekuasaan yang menjadi koordinator.
- 2). *Scalar principle*, yaitu terdapat derajat hirarki kekuasaan dalam setiap organisasi dan ini menjadi dasar munculnya kepemimpinan. Dengan kepemimpinan tersebut, maka muncul proses delegasi.
- 3). Prinsip fungsional, yaitu dalam setiap departemen dalam organisasi terdapat perbedaan fungsi yang ada pada sekelompok orang.

Teori organisasi ini digunakan untuk menganalisis tentang hubungan antara 2 (dua) organisasi yang berbeda (Polsek Metro Matraman dan PPNS BKSDA) tugas pokok dan fungsinya, namun memiliki kesamaan dan kaitan yang erat dalam hal penyidikan suatu tindak pidana.

⁴⁴ Kunarto, ed., "*Perilaku Organisasi Polri*", PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 2001. hlm. 3.

⁴⁵ *Ibid*, Kunarto. hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid*, Kunarto. hlm. 3.

⁴⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

Bila ditinjau dari sudut psikologi sosial, maka setiap orang dan atau fungsi di dalam suatu organisasi memiliki peranannya masing-masing. Peran dari masing-masing orang atau fungsi tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori Peran. Teori Peran (*Role Theory*) dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1). Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu aktor dan target.
- 2). Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial. Terdapat 5 (lima) istilah dengan perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.
- 3). Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4). Kaitan antara orang dengan perilaku⁴⁸.

Sementara itu Slamet Wiyadi Atmosudarmo berpendapat⁴⁹ bahwa pemikiran seolah merupakan upaya mencapai tujuan merangkum pengertian-pengertian di atas, memberikan pokok-pokok makna yang terkandung dalam organisasi, tanpa merumuskan definisi, dengan menulis, organisasi itu mengandung unsur pengertian;

- 1). Suatu bentuk himpunan orang untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2). Suatu pola struktural untuk meletakkan wewenang dan tanggung jawab di dalam himpunan tersebut.
- 3). Perumusan tugas-tugas atau kewajiban dari orang-orang yang tergabung dalam himpunan, dengan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan secara efisien.

Dengan demikian maka nyatalah bahwa organisasi merupakan suatu bentuk himpunan orang yang memiliki tujuan tertentu, memiliki pranata-pranata, tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan tanggung jawab masing-masing bagian dari suatu organisasi.

Untuk menjadikan suatu organisasi berjalan dengan baik dan benar, maka diperlukan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni

⁴⁸ Sarwono, Sarlito Wirawan, "*Teori-teori Psikologi Sosial*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 215.

⁴⁹ *Loc.Cit.* Kunarto. hlm. 4.

melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal⁵⁰.

Dwight Waldo menekankan rumusan manajemen pada masalah kerjasama yang rasional dan administrasi dengan menyatakan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi⁵¹. Maka yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses kerjasama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi⁵².

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan⁵³, atau biasa juga dikenal dengan istilah POAC, yakni;

- 1). *Planning* atau merencanakan;

Kegiatan seorang manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki.

Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada

⁵⁰ *Op.Cit*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

⁵¹ *Loc.Cit*, Kunarto. hlm. 5.

⁵² *Ibid*, Kunarto. hlm. 5.

⁵³ *Loc.Cit*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Fungsi perencanaan mencakup proses merumuskan masalah, membangun strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan mengembangkan rencana guna memadukan dan mengoordinasikan sejumlah aktivitas⁵⁴.

2). *Organizing* atau pengorganisasian;

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan (1) tugas apa yang harus dikerjakan, (2) siapa yang harus mengerjakannya, (3) bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, (4) siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, (4) pada tingkatan mana keputusan harus diambil⁵⁵.

3). *Actuating* atau mengarahkan;

Mengarahkan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*)⁵⁶.

4). *Controlling* atau mengendalikan.

Mengendalikan atau *controlling* adalah proses pengawasan performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar⁵⁷. Pengendalian dalam manajemen menjadi penting karena,

⁵⁴ *Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

⁵⁵ *Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

⁵⁶ *Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

⁵⁷ *Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

- a. Adanya perubahan dalam lingkungan, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
- b. Makin kompleksnya organisasi. Organisasi yang semakin luas dan sulit.
- c. Pendelegasian wewenang untuk koordinasi guna mencapai tujuan organisasi.
- d. Manusia cenderung berbuat salah. Untukantisipasi kesalahan dan koreksi⁵⁸.

Selain keempat unsur manajemen di atas juga diperlukan adanya *directing* atau pengarahan yang diberikan/ disampaikan oleh unsur pimpinan kepada bawahannya guna tercapainya tujuan organisasi.

Sumbangan penting lainnya dalam bidang manajemen datang dari ahli sosiologi Jerman, Max Weber. Weber menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi—bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan yang impersonal. Namun, Weber menyadari bahwa bentuk "birokrasi yang ideal" itu tidak ada dalam realita. Dia menggambarkan tipe organisasi tersebut dengan maksud menjadikannya sebagai landasan untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dalam kelompok besar. Teorinya tersebut menjadi contoh desain struktural bagi banyak organisasi besar sekarang ini⁵⁹. Teori manajemen ini digunakan untuk menganalisis tentang manajemen penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI Jaya.

⁵⁸ *Loc.Cit.* Saile, Said., dkk. hlm. 94.

⁵⁹ *Loc.Cit.*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>. Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

BAB III

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM BAGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA

Pada bab terdahulu secara sepintas telah diterangkan mengenai adanya suatu sistim peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian satwa (konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya). Untuk itu, pada bab ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai sistim peraturan perundangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penanganan tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur maupun oleh instansi terkait seperti BKSDA dan Departemen Kehutanan.

3.1. **Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats*) yang berideologikan Pancasila, dan bukan merupakan negara kekuasaan (*machtstaats*). Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung pengertian bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah atau lembaga negara, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dilandasi oleh hukum, dan harus dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam hayati, pemerintah RI telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kedua peraturan pemerintah ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1990.

Sebelum ada UU No. 5 Tahun 1990, segala hal ikhwal mengenai perlindungan terhadap satwa dituangkan dalam KUHPidana (*lex generalis*) pada pasal 406 ayat (2) KUHPid yang menyatakan bahwa

“Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”.

Pada pasal 406 ayat (2) KUHPid hanya disebutkan mengenai menghilangkan binatang, namun tidak disebutkan secara lebih rinci lagi mengenai perbuatan apa saja yang berkaitan dengan satwa yang dapat dikenakan pidana. Selain itu pengertian hewan, binatang, atau satwa dalam pasal 101 KUHPid juga sangat sederhana dan terbatas, yakni

“Yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”.

KUHPid yang ada sekarang ini merupakan peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1819. Kemudian oleh pemerintah pada masa itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang dikhususkan (*lex specialis*) untuk mengatur secara lebih lanjut lagi mengenai tindak pidana perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 atau dahulu disebut dengan *Dierenbeschermings-ordonantie* 1931 LN. 1931 No. 134 yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam pasal 1 huruf (a) undang-undang ini menyebutkan mengenai adanya larangan untuk memperniagakan satwa langka dalam keadaan hidup atau mati. Adapun bunyi pasal 1 huruf (a) tersebut adalah

“Dilarang, memburu, menangkap, membunuh, memperniagakan hidup atau mati, ataupun ketempatan jenis-jenis binatang yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang terancam bahaya pembasmian dan yang berkelanjutan hidupnya dibutuhkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau lain kepentingan umum⁵⁹.”

dari isi pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka atau perdagangan satwa liar adalah dilarang menurut hukum positif di

⁵⁹ Karjadi.M., “Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum, Politea, PT. Karya Nusantara Cab. Bandung, Bogor, 1975. hlm. 462.

Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan sekarang. Sejak diterbitkannya undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka secara otomatis kedua peraturan perundang-undangan tahun 1931 tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan ini termaktub dalam Bab XIV. Ketentuan Penutup, pasal 43 UU No. 5 Tahun 1990.

UU No. 5 Tahun 1990 atau dapat disebut juga dengan undang-undang konservasi hayati ini berasaskan pada pelestarian kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati merupakan sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa pelestarian lingkungan yang ada ditujukan demi kelangsungan hidup setiap warga negara Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Sehingga, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati yang tidak terkendali, dan tidak bertanggung-jawab dapat mengakibatkan kelangkaan sumber-sumber daya alam tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan

tidak semua sumber daya alam yang ada dapat beregenerasi dengan sendirinya secara alamiah, dan bila pun dapat beregenerasi maka akan memakan waktu yang sangat lama dengan begitu banyak proses yang panjang.

Untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam UUD 1945, Pancasila, dan UU No. 5 Tahun 1990, maka pemerintah RI melalui Departemen Kehutanan menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, baik dari jenis tumbuhan maupun jenis satwa (PP No. 7 dan No. 8 Tahun 1999). Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih lanjut mengenai bagaimana melakukan pengelolaan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada.

Pada Bab II pasal 2 PP No. 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengawetan terhadap tumbuhan dan satwa dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dimaksud dilakukan melalui upaya penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, dan pemeliharaan dan pengembangbiakan. Adapun penetapan terhadap jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan yaitu, golongan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang telah ditetapkan dalam golongan dilindungi adalah yang memenuhi kriteria sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 PP No. 7 Tahun 1999, yaitu mempunyai jumlah populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).

Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria ini wajib ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi dan wajib dilakukan upaya pengawetan, baik di dalam habitat asalnya maupun di luar habitat asalnya (*in situ* dan *ex situ*). Meskipun telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, ada kalanya suatu jenis tumbuhan maupun satwa akan mengalami perubahan status atau tidak lagi termasuk dalam golongan yang dilindungi. Perubahan status ini hanya dapat dilakukan apabila populasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut

telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis dimaksud tidak lagi termasuk dalam kategori jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan keputusan menteri kehutanan dan telah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*scientific authority*). Dengan demikian, apabila suatu jenis satwa telah ditetapkan sebagai jenis yang langka atau yang dilindungi, maka berdasarkan peraturan perundangan berlaku larangan untuk memperniagakannya, dengan pengecualian tertentu sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 7 dan No. 8 Tahun 1999. Pengecualian⁶⁰ tersebut tidak berlaku bagi jenis satwa yang tercantum dalam pasal 34 PP No. 8 Tahun 1999, yaitu

- 1). Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*).
- 2). Babi Rusa (*Babyrousa babyrussa*).
- 3). Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).
- 4). Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*).
- 5). Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*).
- 6). Cendrawasih (semua jenis dari famili *Paradiseidae*).
- 7). Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*).
- 8). Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).
- 9). Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*).
- 10). Orang Utan (*Pongo pygmaeus*).
- 11). Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

dan jenis-jenis satwa langka atau yang dilindungi lainnya yang tertuang dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999. selain terdapat dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999, jenis-jenis satwa yang dilindungi juga terdapat dalam buku Daftar Nama Satwa Dan Tumbuhan Yang Dilindungi Di Indonesia yang dibuat oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah DKI Jakarta, sub BKSDA DKI Jakarta, dan dikeluarkan pada bulan maret tahun 1998.

Tindak pidana perdagangan satwa langka merupakan suatu tindak pidana berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi

⁶⁰ Pengecualian terhadap larangan tindak pidana perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan apabila satwa dimaksud merupakan hasil penangkaran dan merupakan generasi ke-3 dari satwa langka induk., dan telah memiliki ijin/ sertifikat sah yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan.

“setiap orang dilarang:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka diancam dengan hukuman sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990, yaitu

“barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”.

Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1990 menyebutkan

“barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Salah satu tujuan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1990 ini adalah untuk mengatur secara lebih lanjut mengenai pengerusakan terhadap sumber daya alam hayati yang ada dan belum diatur secara menyeluruh dalam KUHPidana, dan agar pelaku pengerusakan terhadap sumber daya alam hayati tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat lagi (*lex specialis derogat lex generalis*). Secara harfiah, pengertian dari asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah suatu ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Hal ini juga berarti bahwa suatu peraturan yang khusus akan lebih didahulukan dari pada ketentuan yang umum yang terdapat dalam KUHPidana. Dengan kata lain, apabila ada yang melanggar ketentuan khusus, maka pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam ketentuan khusus dan bukan sanksi yang terdapat dalam ketentuan umum.

Dalam KUHPidana dikenal adanya asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHPidana, asas legalitas ini merupakan suatu asas yang menerangkan bahwa suatu ketentuan pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas ini berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali*" yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa selama belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu tindak pidana, maka seseorang tidak dapat dikenakan hukuman kecuali sudah ada terlebih dahulu undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan pidananya. Asas legalitas ini berfungsi untuk:

- 1). Jika negara menangkap seseorang maka negara harus dapat menjelaskan apa kesalahan dari tersangka/ terdakwa dan aturan negara yang mana yang telah dilanggar oleh tersangka/ terdakwa.
- 2). Agar negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Dengan kata lain, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 sebelum undang-undang tersebut ada, hanya akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 406 KUHPidana saja. Namun karena adanya UU tentang Perlindungan Satwa Liar Tahun 1931, maka asas legalitas dalam KUHPid tidak berlaku, dan setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1990, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya berasaskan pada pelestarian kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati merupakan sistim hubungan timbal balik antara unsur-unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling pengaruh mempengaruhi.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pelestarian lingkungan yang ada ditujukan demi kelangsungan hidup setiap warga negara Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Sehingga, masalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah serta masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati yang tidak terkendali, dan tidak bertanggung-jawab dapat mengakibatkan kelangkaan sumber-sumber daya alam tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan tidak semua sumber daya alam yang ada dapat beregenerasi dengan sendirinya secara alamiah, dan bila pun dapat beregenerasi maka akan memakan waktu yang sangat lama dan harus melalui proses yang panjang. Untuk itulah diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir keseluruhan pengaturan dan tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia.

3.2 Ketentuan Peraturan Perundangan yang Menjadi Dasar Hukum dilakukannya Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka

Sejak dipisahkannya TNI dan Polri berdasarkan Tap. MPR.RI No. VI/ MPR/ 2000 tanggal 18 Agustus 2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan, maka berdasarkan Bab II pasal 6 Tap. MPR. RI No. VII/ MPR/ 2000 tanggal 18 Agustus 2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan kewajiban memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa

“tugas pokok Polri adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam hal penyidikan, Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 antara lain, yaitu

- 1). Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 2). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 3). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 4). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 di atas, Polri tidak bekerja sendiri akan tetapi dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Demikian juga halnya dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, Penyidik Polri dibantu juga oleh PPNS. Hal ini dipertegas melalui pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Polri dan PPNS yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Kemudian dipertegas lagi melalui pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengembalian fungsi

kepolisian adalah Polri dibantu dengan Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pada pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 secara umum Polri berwenang untuk :

- 1). Menerima laporan dan/ atau pengaduan (dari seseorang tentang adanya tindak pidana⁶¹);
- 2). Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3). Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4). Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5). Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6). Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7). Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9). Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10). Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11). Mengeluarkan surat izin dan/ atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12). Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13). Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk :

- 1). Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2). Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3). Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

⁶¹ *Loc.Cit*, Kelana, Momo. hlm. 85.

- 4). Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5). Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6). Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7). Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8). Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9). Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10). Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11). Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan kewenangan Polri (penyidik Polri) dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan :

- 1). Menerima laporan dan atau pengaduan daari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6). Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9). Mengadakan penghentian penyidikan;

10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan PPNS diatur menurut peraturan perundang-undangnya masing-masing.

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka atau tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa:

“Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Adapun kewenangan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA) menurut pasal 39 ayat (2) adalah :

- 1). Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2). Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 3). Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 4). Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 5). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6). Membuat dan menandatangani berita acara;
- 7). Menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa baik penyidik Polri maupun PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi. Meskipun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS namun tidak mengurangi substansi penyidikan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 106 KUHAP yang menyatakan bahwa

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Selain itu terdapat hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan, antara lain adanya kewajiban yang melekat pada PPNS untuk selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan wajib melaporkan penyidikan yang dilakukan olehnya kepada penyidik Polri dan demikian juga sebaliknya, pada penyidik Polri juga terdapat kewajiban untuk memberikan bantuan teknis penyidikan kepada PPNS. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 107 ayat (1), (2), dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa

ayat (1) :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.”

ayat (2) :

“Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri.”

ayat (3) :

“Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.”

Ketentuan dalam KUHAP ini kemudian dipertegas lagi melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang diterbitkan oleh Mabes Polri pada 11 September 2000.

Surat Keputusan Kapolri ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka mempertegas dan menentukan tindakan kepolisian yang harus dilakukan dalam hal melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Penyidikan

tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.

3.3 Proses Penyidikan Terhadap Suatu Tindak Pidana Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan atau pengaduan. Laporan tentang adanya suatu tindak pidana diterima seseorang baik secara tertulis maupun lisan, yang kemudian dicatat oleh penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik dan dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik. Selanjutnya, setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.

Pengaduan juga dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan kepada Polri disertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif/ *klacht delicten* relatif) dari pihak yang dirugikan. Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh pejabat kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pihak pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

Dalam hal tertangkap tangan setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya petugas Polri melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) dan memberitahukan dan/ atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik untuk melakukan penanganan selanjutnya. Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000, kegiatan penyidikan dilakukan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana menurut Skep No.Pol.: Skep/ IX/ 2000 adalah:

- 1). Dengan tidak adanya ketentuan tentang berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, maka sebelum penyerahan berkas perkara agar berkas perkara diteliti secara cermat, apakah sudah memenuhi persyaratan formal, materiil, dan administrasi penyidikannya.
- 2). Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidik berkewajiban melengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.
- 3). Bila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum tidak dikembalikan, maka penyidikan dianggap lengkap dan untuk selanjutnya segera dilakukan penyerahan tanggung jawab atas terangka dan barang buktinya.
- 4). Apabila penyidikan telah dilakukan secara maksimal, maka berkas perkara diserahkan kembali kepada penuntut umum dengan pernyataan bahwa penyidikan telah optimal.
- 5). Sejauh mungkin dihindarkan adanya pengembalian berkas perkara baik berupa petunjuk P19 atau pun P22⁶², karenanya penyidik pembantu harus melakukan penyidikan secara teliti, cermat, serta memperhatikan hal-hal teknis yang mengatur tindakan penyidikan serta memahami secara jelas perkara yang disidik.
- 6). Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, penghinaan ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas, maka penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan.
- 7). Berkas perkara yang dibuat oleh PPNS tertentu diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

⁶² P19 berarti adanya pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Sedangkan P22 adalah surat tentang penyerahan terangka dan barang bukti.

3.3.1 Penyelidikan Menurut KUHAP dan Skep No. Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000

Pejabat Polri yang berwenang melakukan penyelidikan adalah penyidik (pasal 4 KUHAP) yang karena kewajibannya memiliki wewenang (pasal 5 ayat (1) huruf (a) KUHAP) untuk:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2). Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3). Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan lain sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf (b) KUHAP, yaitu :

- 1). Melakukan penangkapan, memberikan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4). Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) KUHAP, penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana yang termaktub pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) kepada penyidik.

Menurut pasal 1 ayat (5) KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Selain menurut KUHAP, penyelidikan dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan merupakan tindak pidana atau bukan. Penyelidikan juga dilakukan untuk melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. Selain itu, penyelidikan juga dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penindakan dan/ atau pemeriksaan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dilaksanakan berdasarkan pada berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui secara langsung oleh penyidik/ penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, dan berita acara pemeriksaan tersangka dan/ atau saksi. Adapun sasaran dilakukan penyelidikan adalah orang, benda/ barang, dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan untuk mendapatkan keterangan dan barang bukti. Selanjutnya hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan. Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Namun bila penyelidikan dilakukan secara tertutup, penyidik biasanya menggunakan teknik observasi, penyamaran, dan pengamatan secara langsung dan benar, dengan menghindari sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan penyidikan dan penyidikan selanjutnya. Berdasarkan pada pasal 105 KUHAP, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidikan dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri.

3.3.2 Penindakan Menurut KUHAP dan Skep No.Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000

Penindakan adalah setiap tindakan hukum berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap orang maupun benda/ barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi sampai dengan pemberkasan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang buktinya kepada penuntut umum. Penindakan dilakukan berdasarkan KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, dan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

3.3.2.1 Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu (Kasat Reskrim, Kapolsek, atau Kanit Reskrim). Surat panggilan dilakukan berdasarkan pertimbangan dari laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu.

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT/ RW/ ketua lingkungan/ kepala desa atau dapat juga diterimakan kepada orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila seseorang yang dipanggil menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut.

Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat menerbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa (surat perintah penangkapan). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memanggil seseorang untuk diambil keterangannya menurut Skep No. Pol. : Skep/ 1205/ IX/ 2000 adalah sebagai berikut:

- 1). Terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan, agar memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 216 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa :

“barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri (Penyidik Polri, PPNS, dan Penuntut Umum) yang diwajibkan mengawasi pegawai negeri (petugas polisi/ penyidik) yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua

minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah)⁶³.”

- 2). Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan kedua, maka surat perintah membawa (penangkapan) dapat diberlakukan kepada saksi/ tersangka.

Hal sesuai dengan isi pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) , dan 113 yang menyatakan bahwa:

- 1). Pasal 112 KUHAP:

ayat (1) :

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

ayat (2) :

“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada perugas untuk membawa (menangkap) kepadanya (penyidik).”

- 2). Pasal 113 KUHAP:

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya (saksi atau tersangka).”

3.3.2.2 Penangkapan

Mengenai penangkapan diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Selain itu juga diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/ IX/ 2000. Penangkapan

⁶³ Menurut R. Soesilo, ketentuan minimum umum bagi denda adalah 25 sen, sedang ketentuan maksimum tidak ada dalam KUHPidana. Dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 18 thn 1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960, tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan baik dalam KUHPidana, sebagaimana berapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan UU No. 1 Thn 1960 (L.N. Th. 1960 No. 1), mapun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Perpu ini, harus dibaca dala mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi 15 kali. Hukuman denda paling tinggi yang diancamkan dalam KUHPidana terdapat dalam pasal 403 yaitu 150.000 rupiah.

dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan atas perintah penyidik/ penyidik pembantu yang berwenang untuk melakukan penangkapan. Perintah penangkapan ini dilakukan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup⁶⁴. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan tersebut mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (*locus delicti* dan *locus tempus*) serta tempat ia (tersangka) diperiksa. Mengenai penangkapan, berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. M. 04 PW. 07.03. tahun 1984, menyatakan bahwa PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal ini dipertegas kembali melalui Petunjuk Teknis (Juknis) No. Pol. : JUKNIS/ 16/ VII/ 1991, yang diterbitkan oleh Mabes Polri tertanggal 29 Juli 1991.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari atau 1x 24 jam. Penangkapan tidak diberlakukan bagi pelaku pelanggaran, kecuali pelaku pelanggaran telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang patut dan wajar, atau alasan yang sah. Setelah dilakukan penangkapan, petugas yang menangkap harus membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

⁶⁴ Sampai saat ini, baik dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, maupun Surat Keputusan Kapolri tidak ada standar khusus mengenai bukti permulaan yang cukup. Dalam pasal 184 KUHAP hanya menyatakan bahwa :
”seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pasal 184 KUHAP hanya disebutkan mengenai 5 (lima) alat bukti saja. Sehingga akhirnya ditafsirkan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah apabila 2 (dua) di antara 5 (lima) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP telah diperoleh dan atau didapat dari hasil penyelidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal penangkapan, yaitu:

- 1). Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, kecuali terhadap tersangka dalam kasus Narkotik (2 x 24 jam).
- 2). Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, patut, dan wajar.
- 3). Segera setelah dilakukan penangkapan, 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya.

3.3.2.3 Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/ penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Penahanan atau penahanan lanjutan dapat juga dilakukan oleh penuntut umum. Penahanan juga dapat dilakukan oleh hakim demi kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal penahanan dilakukan oleh pejabat Polri, maka yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah kepala kesatuan, atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penahanan dilakukan oleh pejabat Polri (penyidik/ penyidik pembantu) dengan pertimbangan :

- 1). Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana.
- 2). Penahanan dilakukan hanya dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan:
 - a). Melarikan diri;
 - b). Merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - c). Mengulangi tindak pidana;

d). Mempengaruhi atau menghilangkan saksi.

Penahanan juga hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dan/ atau melakukan tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHAP, yakni tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 KUHAPidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 (UU No. 8 Tahun 1955, L.N Tahun 1955 No. 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 4, dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. Tahun 1976 No. 37, Tambahan L.N. Nomor 3086), dan masih banyak lagi undang-undang lainnya yang diterbitkan setelah tahun 1981⁶⁵.

Jenis-jenis penahanan termaktub dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP, yakni penahanan berupa :

- 1). Penahanan rumah tahanan negara;
- 2). Penahanan rumah;
- 3). Penahanan kota.

Berdasarkan pasal 22 ayat (2) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/ terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Biasanya tersangka/ terdakwa wajib melapor diri sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 minggu kepada pejabat Polri (penyidik/ penyidik pembantu).

⁶⁵ KUHAP merupakan perundang-undangan yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1981. Dengan demikian masih banyak lagi undang-undang yang memberlakukan penahanan yang masih belum termuat dalam KUHAP.

Suatu penahanan dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Pada tingkat penahanan yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu, masa penahanan adalah 20 (dua puluh) hari. Namun apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan tersebut dapat diperpanjang menjadi 40 (empat puluh) hari oleh penuntut umum atas permintaan penyidik yang menangani perkara tindak pidana tersebut. Selanjutnya apabila pemeriksaan belum selesai, khususnya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka penyidik dapat meminta perpanjangan masa penahanan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam waktu 1 (satu) hari setelah tersangka ditahan, pemeriksaan terhadap tersangka harus segera dilakukan. Hal ini karena dalam hukum acara pidana dikenal adanya asas peradilan cepat (*contante justitie*), sederhana dan biaya ringan yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan pasal dan ayat yang sama). Selanjutnya, setelah dilakukan penahanan, penyidik/ penyidik pembantu harus membuat Berita Acara Penahanan.

Menurut Skep Kapolri No.Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penahanan, yakni:

- 1). Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka, dan tembusan surat perintah tersebut diberikan kepada keluarga tersangka.
- 2). Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, atau tersangka diperiksa dalam perkara yang ancaman pidananya merupakan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang lagi paling lama 2 x 30 hari oleh ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan dari penyidik yang bersangkutan, yang disertai dengan laporan hasil penyidikan (pasal 29 KUHAP).

- 3). Terhadap tersangka yang menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dapat pula dilakukan pembantaran (penundaan) penahanan.
- 4). Apabila tenggang waktu penahanan maupun perpanjangan penahanan yang telah dilakukan ternyata tidak sah, maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.
- 5). Penyidik atau atasan penyidik dapat menolak permintaan keberatan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penahanan atau jenis penahanan yang dilakukan terhadap tersangka.
- 6). Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara dan selama rumah tahanan negara belum ada, maka penahanan dapat dilakukan di ruang tahanan pada kantor kepolisian, kantor kejaksaan negeri, pada lembaga pemasyarakatan, atau di ruang khusus rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa dapat dilakukan di tempat lain.
- 7). Penahanan di rumah tahanan negara agar diusahakan jangan sampai mengganggu kelancaran pemeriksaan.
- 8). Bagi tersangka yang statusnya dinyatakan sebagai tahanan, maka sebelum melakukan penahanan, terhadap tersangka harus diambil foto dan sidik jarinya terlebih dahulu.

3.3.2.4 Pengeledahan

Mengenai pengeledahan diatur dalam pasal 32 s.d pasal 37 KUHAP. Adapun aparat yang berwenang melakukan pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan adalah penyidik untuk kepentingan penyidikan. Pengeledahan dilakukan dengan pertimbangan adanya laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan/ atau saksi, dan adanya laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atau perintah penyidik/ penyidik pembantu.

Pengeledahan rumah dilakukan dengan Surat Perintah Pengeledahan setelah mendapatkan Surat Ijin Pengeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat. pengeledahan juga dapat dilakukan tanpa surat ijin terlebih dahulu

apabila dalam keadaan mendesak dan sangat diperlukan. Pengecualian ini juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, atau penggeledahan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan juga dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penggeledahan maupun Surat Ijin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat terlebih dahulu.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan adalah sebagai berikut :

- 1). Dalam melaksanakan penggeledahan rumah, disamping harus dilengkapi Surat Ijin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat, juga harus disaksikan oleh ketua lingkungan/ kepala desa bersama dengan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghuni tidak menyetujui.
- 2). Dalam melaksanakan penggeledahan di luar daerah hukum penyidik, harus dengan Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua ketua pengadilan negeri setempat di mana dilakukan penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.
- 3). Penggeledahan terhadap badan seorang wanita dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya. Dalam hal perlu dilakukan penggeledahan/ pemeriksaan rongga badan diminta bantuan pejabat kesehatan.
- 4). Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus sudah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik/ penghuni rumah/ tempat yang bersangkutan.

3.3.2.5 Penyitaan

Penyitaan diatur pada pasal 38 s.d pasal 46 KUHP. Sama halnya dengan penggeledahan, penyitaan juga hanya dapat dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan setelah mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dapat dilakukan tanpa surat ijin bilamana diperlukan dan dalam keadaan yang mendesak. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak dan penyidik wajib segera melaporkan mengenai penyitaan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Menurut pasal 39 KUHAP, penyitaan hanya dapat dikenakan pada :

- 1). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2). Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3). Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4). Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan penyitaan, yakni:

- 1). Penyitaan yang dilakukan juga meliputi membuka, memeriksa, dan menyita surat-surat lain, yaitu surat dari atau kepada tersangka yang dikirimkan melalui kantor pos, dan telekomunikasi, jawatan/ perusahaan komunikasi atau transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan pelaksanaannya harus dengan izin khusus ketua pengadilan negeri.
- 2). Setelah dilakukan penyitaan, kepada pemilik atau kepada orang dari mana benda itu disita harus diberikan tanda penerimaan.
- 3). Segera setelah dilakukan penyitaan, harus dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu dan dari orang dari mana benda itu disita serta orang-orang yang menyaksikan penyitaan.
- 4). Tanda penerimaan barang bukti disampaikan kepada orang dari mana barang bukti disita.
- 5). Terhadap barang-barang sitaan harus dirawat dan dijaga keutuhannya meliputi jenis, kualitas, dan jumlahnya serta harus selalu diperhatikan aspek pengamanannya.
- 6). Memperhatikan klasifikasi benda sitaan dan penanganan khusus, maka agar tidak hilang atau rusak harus diperhatikan pengawasannya, seperti terhadap benda-benda;
 - a). Yang berbahaya (mudah terbakar, meledak).
 - b). Yang perlu pengamatan (seperti sperma, darah, dll).

- c). Yang sangat berharga (seperti perhiasan, uang, dan sebagainya).
- 7). Dalam melakukan pembungkusan dan penyegelangan agar memperhatikan syarat-syarat pembungkusan dan penyegelangan serta membuat berita acara yang ditandatangani oleh saksi/ tersangka sebagai orang yang menyerahkan.

3.3.2.6 Pemeriksaan Surat, Saksi, dan Tersangka

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan/ atau saksi, dan/ atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Menurut KUHAP, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik/ penyidik pembantu. Suatu pemeriksaan dilakukan atas dasar adanya laporan polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu, adanya berita acara pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, adanya petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Selain itu, dalam hal saksi/ tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penyelidikan dapat meminta bantuan dari penyidik/ penyidik pembantu dari kesatuan di mana saksi/ tersangka berada.

Metode pemeriksaan biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Dalam hal pemeriksaan tersangka, penyidik mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Hal ini dilakukan agar hak-hak tersangka sebagaimana yang termuat dalam pasal 50 s.d pasal 68 KUHAP terpenuhi. Selain itu pemenuhan akan hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan wujud penerapan hak asasi manusia karena dalam hukum acara pidana terdapat asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak

bersalah yang berarti bahwa setiap orang yang diduga, disangka, dan didakwa wajib dianggap tidak bersalah selama kesalahannya belum dapat dibuktikan dihadapan hakim (pengadilan). Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pada waktu penyidik/ penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehta hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi. Hal ini dilakukan dalam untuk melindungi saksi.

Selama pemeriksaaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya. Hal ini dilakukan sejak pemeriksaan dimulai. Dalam pemeriksaan ditanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*). Bilamana ada saksi *a de charge*, maka penyidik/ penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukannya pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apa pun selama pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu, tersangka, penasehat hukum, dan penerjemah bahasa (bila melibatkan penerjemah bahasa).

Dalam hal pemeriksaan saksi, maka saksi yang diperiksa adalah orang yang mengetahui, mengalami, dan mendengarkan secara langsung suatu tindak pidana yang terjadi. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi. Demikian juga halnya apabila keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi berasal dari keterangan orang lain, atau berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan yang disampaikan tersebut juga bukan keterangan saksi. Keterangan saksi yang disampaikan memiliki nilai kebenaran apabila memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan didukung dengan barang bukti yang ada.

Ada kalanya suatu pemeriksaan terhadap tersangka harus melibatkan seorang ahli. Dalam hal memerlukan keterangan seorang ahli, penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan penyidikan. Sebelum memberikan keterangan, seorang saksi ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dihadapan penyidik, bahwa saksi ahli tersebut akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia (saksi ahli) menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan terhadap seorang saksi ahli, dilakukan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isi maupun tata caranya.

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1). Disediakan ruangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan.
- 2). Tersangka atau saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 3). Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya serta penyidik/ penyidik pembantu membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan.
- 4). Dalam hal pemeriksaan terhadap wanita diperhatikan norma-norma kesusilaan dan agama.
- 5). Dalam melakukan pemeriksaan perlu memperhatikan dan melindungi hak asasi seseorang dengan tidak mempublikasikan keterangan tersangka/ saksi/ saksi ahli sesuai azas praduga tidak bersalah.

3.3.2.7 Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu. Kegiatan dalam menyelesaikan dan penyerahan berkas perkara

meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, dan penghentian penyidikan.

Pembuatan resume dilakukan dengan menyusun ikhtisar dan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyidikanm tindak pidana yang terjadi. Resume yang dibuat oleh penyidik harus memenuhi persyaratan formal, materiil, dan persyaratan penulisan yang telah ditentukan. Dalam melakukan penyusunan isi berkas perkara, susunan isi berkas perkara harus meliputi sampul berkas perkara, daftar isi berkas perkara, dan isi berkas perkara. Isi suatu berkas perkara meliputi resume, laporan polisi, berita acara, dan surat-surat, baik surat biasa maupun surat perintah. Selainitu, isi berkas perkara juga harus memuat daftar saksi, daftar tersangka, dan daftar barang bukti

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegehan tertentu. Penyerahan berkas perkara adalah kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap yang pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Pada tahap berikutnya, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. Penyerahan tersangka, dan barang buktinya hanya dapat dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidikan dianggap telah selesai dan kemudian penyidik dapat menyerahkan tanggung jawab kepada penuntut umum.

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, pengaduan dicabut bagi delik aduan, dan tindak pidana itu telah mendapat keputusan hakim yang tetap dan pasti. Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik/ penyidik pembantu wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/ atau ditemukan bukti baru maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali

dengan menerbitkan surat ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.

Setelah berkas perkara, tersangka, dan barang buktinya diserahkan kepada penuntut umum, maka selanjutnya penuntut umum akan melakukan penyidikan lanjutan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan berkas perkara, surat dakwaan, tersangka, dan barang buktinya ke pengadilan negeri.

Dalam hal penyidikan, penyidik Polri memiliki tugas kewajiban, dan kewenangan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Tugas kewajiban yang dimiliki penyidik Polri adalah:

- 1). Penyidik Polri bertugas kewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS dan meneruskannya kepada penuntut umum.
- 2). Penyidik Polri berkewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- 3). Diminta atau tidak diminta, penyidik Polri wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS.
- 4). Memberikan petunjuk kepada PPNS.
- 5). Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS.
- 6). Meneliti berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada penuntut umum. Mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna.
- 7). Ikut bertanggung jawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh PPNS dengan adanya kewenangan dalam pengawasan.

3.4 Penyidikan Oleh PPNS BKSDA DKI Berdasarkan Juknis No. Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 dan Juknis No. Pol.: JUKNIS/ 17/ VII/ 1991

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP di dalam beberapa pasalnya menentukan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (pasal 7 ayat (2) KUHAP) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan. Keberadaan PPNS tersebut dalam menggunakan

kewenangannya melakukan penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Sesuai dengan pasal 107 KUHAP, penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS menyangkut aspek tugas/ fungsi yang bersifat represif yustisial, yang dalam organisasi Polri secara fungsional diemban oleh fungsi Reserse, baik di pada tingkat Mabes maupun di daerah (tingkat Polda, Polres, dan Polsek).

Juknis No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 diterbitkan oleh Mabes Polri dengan maksud sebagai pedoman bagi penyidik Polri dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Ada pun tujuan dilakukannya penyusunan Juknis No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 adalah agar koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dapat terlaksana secara proporsional sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP sehingga tercapainya daya dan hasil penyidikan secara optimal.

Koordinasi dalam bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS dilaksanakan dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana mengenai bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Penerapan dari koordinasi hubungan kerja ini dilakukan dengan memperhatikan hirarki masing-masing instansi. Wujud koordinasi antara penyidik Polri dengan PPNS dapat berupa:

- 1). Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/ instruksi bersama;
- 2). Mengadakan rapat-rapat berkala atau pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu;
- 3). Menunjuk seorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen/ instansi/ organisasi pemerintah yang secara fungsional menjabat dan menangani Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penghubung (*liaison officer*).
- 4). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPNS dengan penekanan pada bidang penyidikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap PPNS berorientasi pada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materiil dan formil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Wujud pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap PPNS dapat berupa:

- 1). Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS serta memberikan pengarahan teknis.
- 2). Pengarahan teknis yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan PPNS. Misalnya melalui kegiatan pendidikan, penataran, dan pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing instansi.
- 3). Penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan memberikan petunjuk untuk disempurnakan apabila terdapat kekurangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS meliputi petunjuk teknis dan petunjuk taktis dalam bidang penyidikan. Petunjuk tersebut secara rinci meliputi:

- 1). Taktik dan teknik penyelidikan (mencari, mengumpulkan bahan keterangan);
- 2). Taktik dan teknik penindakan (kecuali dalam hal penangkapan dan penahanan);
- 3). Taktik dan teknik pemeriksaan;
- 4). Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- 5). Petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal; dan
- 6). Petunjuk aspek-aspek yuridis.

Bantuan penyidikan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS adalah dalam rangka pelaksanaan penyidikan. Bantuan penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS dapat berupa:

- 1). Bantuan taktis, seperti bantuan personil dan peralatan dalam penyidikan.
- 2). Bantuan teknis, seperti bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian (identifikasi dan laboratorium kriminal).
- 3). Bantuan upaya paksa, bantuan untuk kegiatan penindakan apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi PPNS tidak memerikan kewenangan untuk melakukan penindakan.

3.5 Tugas Kewajiban dan Kewenangan PPNS Menurut Juknis No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu menerangkan bahwa PPNS memiliki kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sejak awal melakukan penyidikan, PPNS telah memiliki kewajiban untuk memberitahukan/ melaporkan (laporan dimulainya penyidikan) tentang penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Selain kewajiban melaporkan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, PPNS juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya, meminta petunjuk dan bantuan penyidikan yang dilakukan, memberitahukan tentang penghentian penyidikan, dan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Dalam hal melakukan penindakan, PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan (SK Menteri Kehakiman No. M.04 PW.07.03. tahun 1984). Demikian juga halnya apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2). Melakukan tindakan pertama pada saat itu juga di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- 3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 5). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 6). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 7). Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;

- 8). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa telah terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Sama halnya dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS juga berasal dari laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun laporan yang diberikan oleh petugas, tertangkap tangan, dan diketahui secara langsung oleh PPNS. Dalam hal telah diketahui adanya suatu tindak pidana, PPNS menuangkan hal tersebut dalam bentuk laporan kejadian. Laporan tersebut kemudian ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang menerima laporan adanya tindak pidana tersebut.

Apabila pelaku tindak pidana tertangkap tangan oleh PPNS, maka PPNS dapat melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS yang bersangkutan, dan segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.

PPNS melalui penyidik Polri wajib memberitahukan kepada penuntut umum mengenai penyidikan yang akan dimulainya. Laporan yang akan disampaikan kepada penuntut umum tersebut harus dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya oleh PPNS, surat pemberitahuan dimaksud diserahkan kepada penyidik Polri dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS.

Pada dasarnya, PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kecuali PPNS Departemen Imigrasi atas perintah tertulis dari Menteri Kehakiman dengan berpedoman pada Juknis Kapolri tentang Penyelidikan⁶⁶. Sehingga dalam rangka penyidikan, PPNS menggunakan

⁶⁶ Saat ini yang dijadikan pedoman dalam melakukan penyelidikan adalah Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklap) tentang penyelidikan yang termuat dalam Surat Keputusan Kapolri

kewenangan pengawasan dan/ atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Apabila PPNS memerlukan dilakukannya penyelidikan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri.

Pemanggilan terhadap tersangka/ saksi yang dilakukan oleh PPNS sama halnya dengan pemanggilan terhadap tersangka/ saksi yang dilakukan oleh penyidik Polri. Namun dalam hal pemanggilan terhadap tersangka/ saksi yang berdomisili di luar negeri, PPNS harus meminta bantuan dari penyidik Polri. Selain itu, dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka/ saksi, PPNS mempedomani Juknis Kapolri tentang pemanggilan.

Mengenai penangkapan, sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab penyidikan oleh penyidik Polri, PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Apabila PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri, maka PPNS dapat mengajukan Surat Permintaan Bantuan Penangkapan yang ditujukan kepada kepala satuan Polri setempat Up. Kadit/ Kasat Serse. Surat permintaan bantuan penangkapan dari PPNS kepada penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap, jelas, dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan serta dilampiri juga dengan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara. Terhadap permintaan bantuan penangkapan yang diajukan oleh PPNS, penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolak permintaan bantuan penangkapan setelah mempelajari dan mempertimbangkan permintaan bantuan yang telah diajukan oleh PPNS, dan memberitahukan keputusannya kepada PPNS. Dalam hal permintaan bantuan penangkapan dikabulkan, maka penyidik Polri dalam memberitahukan keputusan tersebut melampirkan tindasan surat perintah penangkapan, dan dalam melaksanakan penangkapan, sejauh mungkin mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan.

Sama halnya dengan penangkapan, PPNS juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun apabila PPNS merasa diperlukan untuk melakukan penahanan, maka PPNS juga dapat mengajukan Surat Permintaan Bantuan Penahanan yang ditujukan kepada

No.Pol.: Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000.

penyidik Polri melalui kepala satuan Polri setempat Up. Kadit/ Kasat Serse dengan menyertakan laporan kejadian dan/ atau laporan kemajuan penyidikan perkara dan alasan/ pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan tersebut.

Tidak berbeda halnya dengan penangkapan, penyidik Polri juga harus mempelajari dan mempertimbangkan Surat Permintaan Bantuan Penahanan tersebut dan memberitahukan keputusannya kepada PPNS. Apabila permintaan bantuan penahanan tersebut dikabulkan, maka penyidikan selanjutnya sejauh mungkin dilakukan oleh PPNS dan pelaksanaan pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor kepolisian setempat, kecuali dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan (seperti pertimbangan keamanan, geografis, dan lain-lain), maka penyidikan selanjutnya dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan PPNS yang bersangkutan. Untuk itu, PPNS wajib menyerahkan penyidikan tindak pidana tersebut kepada penyidik Polri. Namun apabila permintaan bantuan penahanan tersebut ditolak, maka pemeriksaan selanjutnya tetap dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.

Yang menjadi dasar dilakukannya penggeledahan oleh PPNS adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, dan dalam hal tata cara penggeledahan tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka berlaku ketentuan penggeledahan menurut KUHAP. Bila undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS memberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan, maka penggeledahan yang akan dilakukan harus atas seijin dari ketua pengadilan negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik Polri. Sebelum surat ijin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri setempat disampaikan, PPNS wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyidik Polri tentang alasan yang menjadi pertimbangan dilakukannya penggeledahan. Demikian juga halnya dengan penyitaan.

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka dan/ atau saksi, pemeriksaan harus dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Dalam hal penyidik telah melakukan pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyidikan tindak pidana yang terjadi. PPNS memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik

Polri. Bila pemeriksaan memerlukan keahlian seorang ahli, maka PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan ahli dengan memberikan tembusan surat permintaan bantuan pemeriksaan ahli kepada penyidik Polri.

Dari keseluruhan uraian pada bab ini, diketahui bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hakekatnya Polri secara umum memiliki kewajiban untuk menangani setiap tindak pidana yang terjadi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada seharusnya cukup untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal menangani tindak pidana perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka.

Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai *law in the book* atau keadaan yang diharapkan. Sedangkan praktik penanganan tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI merupakan *law in action* atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka yang dilakukan oleh Polres Mtero Jakarta Timur dan PPNS BKSDA akan diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB IV

**GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
DAN
PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA
DI PASAR BURUNG PRAMUKA**

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Pasar Burung Pramuka

Pasar merupakan tempat orang melakukan jual beli dan tawar menawar harga. Dahulu kala, perdagangan dilakukan dengan cara saling tukar menukar barang-barang kebutuhan hidup (*barter*). Pasar Burung Pramuka merupakan pasar khusus yang memperdagangkan berbagai macam jenis unggas, dan merupakan tempat orang melakukan jual-beli dan tawar-menawar harga unggas.

Pasar Burung Pramuka terletak di wilayah Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman yang merupakan wilayah hukum Polsek Matraman. Pasar Pramuka terletak di jalan Pramuka Kotamadya Jakarta Timur. Pasar ini mudah ditemukan karena letaknya yang strategis dan berada di pinggir jalan Pramuka. Pada saat pengunjung tiba di Pasar Pramuka, yang pertama kali terlihat adalah bangunan permanen 4 (empat) tingkat berwarna hijau cerah. Pada bagian depan bangunan ini terdapat tulisan “PASAR PRAMUKA”. Bangunan ini merupakan Pasar Pramukan area 1 (satu) yang menjadi pusat penjualan berbagai macam alat-alat medis dan obat-obatan. Selain itu, bangunan ini juga merupakan Kantor Pusat PD. Pasar Jaya yang terletak di lantai 3 (tiga) dan lantai 4 (empat). Di bagian belakang pasar ini (terpisah dengan areal parkir) terdapat sebuah bangunan semi permanen yang didirikan pada tahun 1973 ketika masa pemerintahan orde baru, dan diresmikan oleh Bpk. Ali Sadikin. Pasar Burung Pramuka merupakan area ke 3 di lingkungan Pasar Pramuka. Keseluruhan Pasar Pramuka dibagi atas 3 (tiga) area, yakni area Pasar Pramuka yang khusus menjual obat-obatan, sayur mayur, dan burung (unggas). Hanya Pasar Pramuka yang khusus menjual sayur mayur, yang letaknya berseberangan dengan Polsek Metro Matraman, dan unit yang lainnya berada pada satu kompleks. Pasar Pramuka diawasi oleh seorang supervisor, dan sejak tahun 2002 sampai saat ini yang menjadi supervisor di PD. Pasar Pramuka adalah Bpk. Sabandri Tanjung.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Supervisor PD. Pasar Pramuka di ruangan kerjanya pada hari senin tanggal 17 Maret 2008,

“Pada awal didirikannya Pasar Burung Pramuka ini, perdagangan unggas masih terseok-seok. Hal ini terjadi sampai dengan tahun 1985, tahun 1985 ke atas perdagangan stabil dan positif. Namun sejak adanya kasus flu burung pada tahun 2004, perdagangan merosot dengan tajam dan membuat pasar menjadi sepi seperti yang Ibu lihat sekarang ini”.

Pasar Pramuka merupakan salah satu dari 151 pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya). PD. Pasar Jaya terdiri dari 20 area, dan Pasar Burung Pramuka berada di area 3, dan terdiri dari 2 unit, yaitu bangunan lama yang berada di belakang area tempat berdagang obat-obatan, dan bangunan baru yang berada di sisi kanan (dari gerbang pasar) area tempat berdagang obat-obatan.

Pasar Pramuka memiliki 5832 kios, yang disewakan pada para pedagang untuk menjual berbagai macam komoditi mulai dari sayuran, pakaian, sembako, dan obat-obatan. Di bagian belakang kompleks Pasar Pramuka (dipisahkan oleh areal parkir) terdapat Pasar Burung Pramuka yang merupakan salah satu pusat penjualan berbagai macam satwa yang juga memasok berbagai jenis satwa ke pasar-pasar burung lainnya di Jakarta seperti Pasar Burung Barito yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Pasar Burung Pramuka merupakan Pasar Burung yang terbesar di Jakarta, bahkan di Indonesia.

Pada umumnya para pedagang di Pasar Burung Pramuka menjual berbagai jenis unggas, mulai dari burung parkit, kenari, murai batu, dan masih banyak lagi jenis unggas lainnya. Meskipun Pasar Burung Pramuka merupakan pasar khusus untuk berdagang unggas, namun ada juga beberapa pedagang yang menjual berbagai jenis satwa lainnya seperti biawak, kelinci, hamster, tupai, ular, dan juga menjual berbagai macam bentuk kandang satwa peliharaan, hingga menjual berbagai pakan satwa peliharaan.

Pasar Burung Pramuka terdiri dari 289 kios dengan 155 pedagang, di mana masing-masing pedagang dapat menyewa antara 3 sampai 4 kios, bergantung pada kemampuan finansial masing-masing pedagang. Mayoritas kios yang ada di Pasar Burung Pramuka berukuran $2 \times 3 \text{ m}^2$, namun juga ada yang berukuran 18 m^2 , dengan harga sewa yang bervariasi, bergantung pada luas ukuran

kiosnya. Harga sewa satu kios diukur berdasarkan meter persegi, di mana harga 1 m² adalah Rp. 1.200,000,-.

4.1.2 Polres Metro Jakarta Timur

Kepolisian Negara republik Indonesia Resor Metropolitan Jakarta Timur (Polrestro Jakarta Timur) adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda Metro Jaya yang berkedudukan di bawah Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, Polrestro Jakarta Timur juga berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polrestro Jakarta Timur juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002), dan tugas-tugas Polri lain di dalam wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum, dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri (pasal 2 Kep. 07/ I/ 2005). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- 1). Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk menerima dan penyidikan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- 2). Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan dangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- 3). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum.

- 4). Kesamaptaaan kepolisian yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata, dan obyek vital/ khusus lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- 5). Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- 6). Kepolisian perairan yang meliputi kegiatan patroli termasuk penyidikan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/ perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 7). Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/ pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- 8). Pembinaan hubungan kerja sama yang meliputi kerja sama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- 9). Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan fungsi Polres seperti di atas, maka wilayah hukum Polrestro Jakarta Timur meliputi seluruh wilayah di Kota Madya Jakarta Timur dengan luas wilayah hukum 193, 06 Km², yang terbagi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu:

- 1). Kecamatan Matraman ($\pm 4, 88 \text{ Km}^2$).
- 2). Kecamatan Pulogadung ($\pm 15, 62 \text{ Km}^2$).
- 3). Kecamatan Cakung ($\pm 41, 73 \text{ Km}^2$).
- 4). Kecamatan Jatinegara ($\pm 10, 17 \text{ Km}^2$).
- 5). Kecamatan Kramatjati ($\pm 13, 00 \text{ Km}^2$).
- 6). Kecamatan Pasar Rebo ($\pm 12, 98 \text{ Km}^2$).
- 7). Kecamatan Duren Sawit ($\pm 22, 66 \text{ Km}^2$).
- 8). Kecamatan Makasar ($\pm 21, 86 \text{ Km}^2$).
- 9). Kecamatan Ciracas ($\pm 16, 08 \text{ Km}^2$).
- 10). Kecamatan Cipayung ($\pm 34, 08 \text{ Km}^2$).

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 54/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri Pada tingkat Kewilayahan, dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri, maka susunan organisasi Polres Metro Jakarta Timur adalah sebagai berikut;

- 1). Unsur Pimpinan :
 - a. Kapolres
 - b. Wakapolres.
- 2). Unsur Pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staf:
 - a. Bag. Operasional.
 - b. Bag. Binamitra.
 - c. Bag. Administrasi (Min).
- 3). Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan
 - a. Ur. Telematika.
 - b. Unit P3D.
 - c. Ur. Dokkes.
 - d. Taud.
- 4). Unsur Pelaksana Utama.

- a. SPK.
- b. Sat Intelkam.
- c. Sat Reskrim.
- d. Sat Narkoba*
- e. Den Pam Obvit*
- f. Sat Samapta.
- g. Sat Pam Pariwisata*
- h. Sat Lantas.
- i. Sat/ Unit Pol Air*

Untuk Sat Narkoba, Den Pam Obvit, Sat Pam Pariwisata, dan Sat/ Unit Pol Air hanya terdapat dan terbentuk pada Polres tertentu di wilayah kota besar⁶⁸.

Dalam hal tindakan represif terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, meliputi segenap tindakan penyidik, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemanggilan tersangka/ saksi/ saksi ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat/ orang, hingga pemberkasan berkas perkara, dan pelimpahan tanggung jawab berkas perkara dan tersangka kepada penuntut umum. Selain itu, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka juga menjadi tanggung jawab dari keseluruhan unit yang ada, termasuk menjadi tanggung jawab seluruh personil Polri dan PPNS Kehutanan pada umumnya, Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI Jaya pada khususnya.

4.1.3 Polsek Metro Matraman

Polsek Matraman merupakan bagian dari Polres Metro Jakarta Timur sebagai unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri yang lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.


⁶⁸ Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek Matraman dipimpin oleh Kapolsek yang memiliki hubungan secara vertikal bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek dan Waka sebagai unsur pimpinan dibantu oleh unsur staf pelayan dan unsur pelaksana utama. Unsur pelaksana utama terdiri dari lima fungsi kepolisian yang harus siap melaksanakan tugas sesuai perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing yang disampaikan oleh Kapolsek melalui baik bersifat rutin maupun khusus. Hubungan antar unit-unit yang ada di Polsek dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa langka adalah sebagai bentuk dari realisasi fungsi dan peran kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, meliputi seluruh wilayah negara RI., dan dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, maka wilayah negara RI dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri (pasal 6 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002). Hal inilah yang menjadi dasar pembagian pembentukan satuan wilayah dalam struktur organisasi Polri.

Sama halnya dengan struktur Polres, maka struktur organisasi Polri pada tingkat Polsek juga diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 54/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri Pada tingkat Kewilayahan, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri. Struktur organisasi pada tingkat Polsek adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Polsek Metro Matraman



Sumber Data: Kep Kapolri No Pol: SKEP / 7 / I / 2006

Masing-masing bagian pada struktur organisasi Polsek bertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsinya secara langsung kepada Kapolsek. Sedangkan Kapolsek bertanggung-jawab langsung kepada Kapolres. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1). Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penyidikan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/ keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/ *Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- 2). Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan Intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas.

- 3). Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan, dan pengawasan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan raya.
- 4). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5). Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
- 6). Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.

Hubungan antar unit-unit yang ada di Polsek dalam menangani tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka adalah sebagai bentuk dari realisasi fungsi dan peran kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka yang ada dalam wilayah Pasar Burung Pramuka tentunya tidak semata hanya dilakukan oleh salah satu unit saja, namun dalam pelaksanaannya juga merupakan tanggung jawab seluruh unit yang ada bahkan seluruh personil polisi yang ada di Polsek Matraman.

4.1.4 Kecamatan Matraman

Kecamatan Matraman merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Madya Jakarta Timur dengan karakteristik daerah yang khas, dan dengan luas wilayah yang hanya sekitar 486,86 Ha, namun berpenduduk sebanyak 193.528 jiwa. Awalnya (berdasarkan LD.No.: 5/ 1966 dan SK Gubernur DKI Jakarta No.: 1b.3/ 1/ 1/ 1966) Kecamatan Matraman ini disebut dengan Kecamatan Tegalan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Pisangan Baru, Kelurahan Kayumanis, dan

Kelurahan Utan Kayu. Kemudian pada tahun 1969, berdasarkan LD. No.: 45/1969 dan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1b.3/ 1/ 30/ 1969 dilakukan penggantian nama menjadi Kecamatan Matraman dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 5/ 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 25/ 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah DKI Jakarta. Kemudian berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1251/ 1986, Kelurahan Utan Kayu dipecah menjadi 2 (dua), yakni Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Utan Kayu Selatan. Sehingga mulai tahun 1986 Kecamatan Matraman terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Pisangan Baru, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Adapun batas wilayah masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1). Kelurahan Kebon Manggis; Barat: Kali Ciliwung (Jakarta Selatan); Utara: Jl. Matraman (Kelurahan Kenari Jakarta Pusat); Timur: Jl. Matraman Raya (Kelurahan Palmeriam); dan Selatan: Kelurahan Kampung Melayu.
- 2). Kelurahan Palmeriam; Barat: Jl. Matraman Raya (Kelurahan Kebon Manggis); Utara: Jl. Pramuka (Jakarta Pusat); Timur: rel kereta api (Kelurahan Kayumanis); Selatan: rel kereta api (Kelurahan Jatinegara).
- 3). Kelurahan Kayumanis; Barat: rel kereta api (Kelurahan Palmeriam); Utara: Jl. Pramuka (Jakarta Pusat); Timur: Jl. Kayumanis Timur; Selatan: Jl. Kayumanis IX (Kelurahan Pisangan Baru).
- 4). Kelurahan Utan Kayu Selatan; Barat: Jl. Kayumanis Timur (Kelurahan Kayumanis); Utara: Jl. Galur Sari Raya, Nanas, Tirta Sari (Kelurahan Utan Kayu Utara); Timur: Jl. Ahmad Yani (Kelurahan Pisangan Baru); Selatan: Jl. Pisangan Baru Utara (Kelurahan Pisangan Baru).
- 5). Kelurahan Pisangan Baru; Barat: Kelurahan Palmeriam, Utara: Kelurahan Utan Kayu Utara dan Kelurahan Utan Kayu Selatan, Timur: Jl. Ahmad Yani (Kelurahan Pisangan Lama), Selatan: rel kereta api (Kecamatan Jatinegara).
- 6). Kelurahan Utan Kayu Utara; Barat: Jl. Kayumanis Timur (Kelurahan Kayumanis), Utara: Jl. Pramuka (Kecamatan Rawasari Jakarta Pusat), Timur: Jl. Ahmad Yani (Kelurahan Palmeriam), Selatan: Jl. Galur Sari Raya (Kelurahan Utan Kayu Selatan).

Seperti layaknya daerah lain di Indonesia, Kecamatan Matraman beriklim tropis dengan suhu minimum 23 derajat celsius, suhu maksimum 33 derajat celsius, dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim panas dan musim hujan. Pada saat musim hujan, terdapat beberapa wilayah yang rawan banjir akibat meluapnya sungai ciliwung, namun sebagian besar wilayah yang rawan banjir adalah wilayah di Kelurahan Kebon Manggis.

Selama periode tahun 2007, jumlah penduduk yang menetap di wilayah Kecamatan Matraman tercatat sebanyak 193.528 jiwa yang terdiri dari bermacam-macam etnis, antara lain suku Betawi, Jawa, Batak, Ambon, serta keturunan warga Cina, dan Arab yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka dalam wilayah seluas 486,86 HA terdapat 105.672 orang laki-laki, dan 87.856 orang perempuan. Di wilayah Kecamatan Matraman tidak terdapat sumber daya alam yang potensial yang dapat menggerakkan sektor ekonomi. Lahan pertanian yang ada sangat sedikit sekali dan merupakan lahan tidur yang dikelola warga yang sifatnya sementara, dan suatu saat dapat beralih fungsi menjadi lokasi pemukiman atau perkantoran.

Secara umum, perdagangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan jual beli, tawar menawar, atau merupakan suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikuit dengan maksud memperoleh keuntungan⁶⁹. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ BW), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan⁷⁰, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu kegiatan jual beli harus didasari atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sehingga pada akhirnya kesepakatan tersebut menimbulkan suatu perjanjian perikatan bagi kedua belah

⁶⁹ Kansil, C.S.T, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983. hal. 288. Pengertian perdagangan tidak terdapat dalam hukum dagang karena telah dihapuskan menurut Stb. No.276 Tahun 1938.

⁷⁰ Dalam hukum perdata "kebendaan" berarti menyangkut mengenai benda. Benda dalam hukum perdata terbagi atas 4 (empat) macam yakni, benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Dalam hal hukum perdata, satwa dapat dikategorikan sebagaibenda bergerak.

pihak. Suatu perjanjian dinyatakan sah bila memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPPerdata (BW)⁷¹.

Pasar merupakan salah satu tempat untuk melakukan berbagai kegiatan jual beli dan tawar menawar tersebut. Meskipun tidak terlihat dalam suatu perjanjian tertulis, namun dengan adanya tawar menawar harga benda hingga tercapainya suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli, maka secara tidak tertulis telah terjadi suatu perjanjian akan harga suatu benda. Demikian juga halnya dengan perdagangan satwa.

4.2. Praktik Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka

Pada umumnya para pedagang satwa di Pasar Burung Pramuka menyadari bahwa ada beberapa jenis satwa yang dilarang untuk diperjualbelikan. Kendati pun demikian, tidak sedikit para pedagang yang diam-diam melakukan jual beli satwa yang dilindungi atau satwa langka. Tindak pidana perdagangan satwa langka tersebut tetap berjalan meskipun satwa-satwa langka tersebut secara langsung maupun tidak langsung terdapat, atau berada di dalam kompleks pasar. Biasanya para pedagang satwa langka menempatkan satwa-satwa yang lebih besar dan mencolok (seperti Kakatua Jambul Kuning, Beo Nias, Merak Hijau, dll) di sejumlah perumahan penduduk yang berada di sekitar Pasar Burung Pramuka. Namun ada juga beberapa pedagang yang berani untuk menempatkan satwa langka di dalam kios mereka di dalam Pasar Burung Pramuka. Satwa langka yang ditempatkan di kios biasanya dari jenis unggas seperti Kakatua Jambul Kuning, Kakatua Jambul Jingga, dan ada juga dari jenis mamalia seperti Kukang dan Kus-kus.

Tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka biasanya menggunakan calo. Meskipun di dalam kompleks Pasar Burung Pramuka terdapat himbauan dari PD. Pasar Pramuka, namun keberadaan para calo tersebut tetap tidak dapat hilang. Himbauan tersebut menyatakan bahwa para calon pembeli agar berhubungan langsung dengan para pedagang dan tidak melalui calo.

⁷⁰ Pasal 1320 BW (KUHPPerdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian, kedua belah pihak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, kesepakatan tersebut dibuat atas hal tertentu, dan karena sebab yang halal.

Himbauan tersebut ditempatkan di Pasar Burung Pramuka karena banyak konsumen yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran para calo di Pasar Burung Pramuka. Biasanya konsumen akan sangat sulit melepaskan diri dari para calo karena dari awal konsumen tiba di pasar, para calo seketika akan langsung mengerubungi konsumen dan menawarkan berbagai macam unggas. Himbauan tersebut dipasang untuk menjaga kenyamanan para konsumen berbelanja.

Dari para calo-calo inilah para konsumen menemukan satwa yang diinginkannya, termasuk juga bila ada konsumen yang menginginkan satwa langka. Awalnya, ketika konsumen tiba di areal Pasar Burung Pramuka, para calo maupun para pedagang satwa langka tersebut akan menawarkan beberapa jenis satwa yang tidak dilindungi. Kemudian apabila calon pembeli menanyakan dan berminat untuk membeli jenis satwa langka, maka calo atau pedagang akan memberikan alternatif beberapa jenis satwa langka. Selanjutnya bila calon pembeli tertarik, dan apabila pedagang telah “percaya”⁷² kepada calon pembeli, maka calo atau pedagang satwa langka akan membawa pembeli untuk melihat-lihat satwa langka yang akan diperjualbelikan yang ditempatkan di sejumlah rumah penduduk yang berada di sekitar Pasar Burung Pramuka.

Para calo tersebut dengan senang hati (karena mengharapkan pembagian hasil penjualan dari pedagang satwa langka) akan mengantarkan calon pembeli satwa langka ke tempat satwa langka tersebut disimpan⁷³. Selanjutnya oleh pedagang, calon pembeli akan diperlihatkan satwa langka yang diinginkan. Para pedagang satwa langka ini biasanya memperoleh satwa langka jualan mereka dari para kolektor satwa langka yang telah bosan dengan satwa langka peliharaannya, ataupun karena pemilik satwa langka ini berpindah domisili, dan kesulitan untuk membawa serta satwa langka peliharaannya. Selain itu, para pedagang satwa

⁷² “Percaya” dalam hal ini adalah si penjual merasa yakin bahwa dirinya tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa langka seperti Polri, Polisi Kehutanan, BKSDA, dan Departemen Kehutanan.

⁷³ Tempat penyimpanan satwa-satwa langka tersebut adalah di sejumlah perumahan penduduk yang berada sangat dekat dengan kompleks Pasar Burung Pramuka. Ada sebuah jalan kecil (gang) di belakang areal parkir sebelah kanan kompleks Pasar Pramuka yang menuju ke perumahan penduduk. Jalan kecil ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, pengguna sepeda, dan sepeda motor. Seperti pada umumnya daerah di Jakarta, maka perumahan penduduk di jalan kecil ini rapat-rapat, dengan setiap rumah hanya memiliki pekarangan seluas $\pm 50\text{m}^2$.

langka ini juga memperoleh satwa langka jualannya dari oknum aparat yang pulang dari daerah tempat ia ditugaskan.

Selanjutnya apabila konsumen tertarik dengan jenis satwa langka yang ditawarkan, atau konsumen telah menemukan jenis satwa langka yang diinginkan, maka terjadilah tawar-menawar harga satwa langka, dan apabila telah tercapai kesepakatan, maka calon pembeli akan membayarkan sejumlah uang pembayaran. Namun apabila konsumen tidak tertarik dengan jenis satwa langka yang ditawarkan atau konsumen juga tidak menemukan jenis satwa langka yang diinginkannya, maka konsumen biasanya akan membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi bahwa calon pembeli akan jadi membeli satwa langka yang diinginkan. Praktik perdagangan seperti ini dikenal sebagai dengan sistem pemesanan (*indent*). Tindak pidana perdagangan satwa langka ini juga menggunakan transaksi secara langsung, apabila satwa langka yang diinginkan calon pembeli dimiliki oleh pedagang satwa langka. Dengan kata lain ada dua macam sistem yang digunakan dalam praktik tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka.

Saat ini tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka sudah tidak seperti sebelum tahun 2002. Sebelum tahun 2002 memang banyak terjadi tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, namun sayangnya tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan awal mula praktik tindak pidana perdagangan satwa langka ini terjadi di Pasar Burung Pramuka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpk. Saleh, seorang calo pedagang di Pasar Burung Pramuka,

“Dulu iya bener ada yang ngejual Orang Utan dan Merak, tapi tidak tau sejak kapan. Sekarang di sini sudah tidak ada lagi (tindak pidana perdagangan satwa langka), sejak orang-orang Madura sudah tidak tinggal di sini lagi. Sekarang ini, justru di Cipinang yang banyak satwa langkanya karena orang-orang Madura yang dari sini pada pindah ke sana, Bu”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. Sabandri Tanjung (Supervisor PD. Pasar Pramuka),

“Saya tidak mengetahui secara pasti sejak kapan praktik tindak pidana perdagangan satwa langka ada di Pasar Burung Pramuka. Sepengetahuan saya, sejak saya diposisikan sebagai supervisor di sini pada tahun 2002,

saya tidak pernah menemukan ada pedagang yang memperdagangkan satwa langka”.

Kemudian hal serupa juga ditegaskan kembali oleh salah seorang PPNS BKSDA DKI Jakarta,

“kalau dibandingkan sebelum tahun 2002, saat ini situasi di pasar burung pramuka sudah jauh lebih baik dari pada sebelum tahun 2002. Kalau dulu, setiap kali razia, pihak kami (BKSDA) bisa 1 (satu) mobil penuh berisi satwa yang diamankan dari pedagang satwa langka”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui juga bahwa sebelum tahun 2002 para pedagang satwa langka tidak segan-segan memajang satwa langka jualannya. Satwa langka-satwa langka tersebut ditawarkan secara terbuka pada orang-orang yang melintas di depan kios maupun dengan cara memesan terlebih dahulu. Harga satwa-satwa langka tersebut juga sangat bervariasi, misalnya harga seekor burung Bayan dan Nuri bisa mencapai Rp. 500.000, sedangkan harga burung Kakatua Jambul Kuning maupun Kakatua Jambul Jingga dapat mencapai hingga Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000,- perekornya, dan harga seekor Kus-kus dapat mencapai Rp. 600.000,- perekornya. Semakin langka satwa yang dijual, maka harganya pun akan menjadi semakin mahal, seperti harga seekor burung Beo Nias yang mencapai hingga Rp. 4.000.000,- dan harga seekor burung Jalak Bali bahkan dapat mencapai hingga Rp. 15.000.000,-.

Pada awalnya tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka diprakarsai oleh orang-orang dari suku Madura yang berdomisili di sekitar Pasar Burung Pramuka. Para pedagang satwa langka ini (suku Madura) bukan merupakan pedagang resmi atau hanya pedagang emperan. Hal ini karena pedagang satwa langka (suku Madura) tidak pernah memiliki dan menempati kios-kios yang disewakan oleh PD. Pasar Pramuka. Dalam melakukan praktik perdagangannya, para pedagang satwa langka meletakkan satwa dagangannya tersebar di areal Pasar Burung Pramuka, mereka menempati los-los, emperan-emperan kios, atau gang-gang tertentu di dalam Pasar Burung Pramuka unit I dan unit II.

Praktik perdagangan seperti ini tentu saja merugikan para pedagang resmi yang menyewa, dan membayar biaya penggunaan dan perawatan fasilitas ke PD Pasar Pramuka. Selain itu, para pedagang emperan ini (pedagang satwa langka)

menjual jenis dagangan yang hampir sama dengan pedagang resmi, sedangkan mereka tidak membayar kewajiban apa-apa kepada pihak PD. Pasar Pramuka. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan para pedagang satwa langka tersebut dinilai sangat meresahkan karena sikap para pedagang satwa langka sangat tertutup, dan arogan. Hal ini diterangkan oleh Supervisor PD. Pasar Pramuka (Bpk. Sabandri Tanjung), dan diperkuat oleh keterangan yang diungkapkan oleh Bpk. Hasan, salah seorang calo pedagang di Pasar Burung Pramuka;

“Kalau dulu, Bu. Orang-orang Madura jarang banget mau kumpul-kumpul sama calo-calo yang lainnya. Mereka gaulnya cuma sama sesama orang mereka aja. Kalaupun mereka gaul sama kami, mereka sering banget pakai bahasa Madura, yang jelas-jelas tidak dimengerti oleh kami”.

Adanya persaingan yang tidak sehat, dan kecemburuan akan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak mengakibatkan terjadinya perkelahian antar pedagang di Pasar Burung Pramuka. Hal ini mengakibatkan terusirnya para pedagang suku Madura dari lokasi Pasar Burung Pramuka. Perkelahian antar pedagang ini berdampak pada pengurangan besar-besaran tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka.

Saat ini tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka tidak semarak seperti dulu lagi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpk. Hasan, salah satu calo pedagang burung di Pasar Burung Pramuka,

“Dulu, setiap kali razia, pihak Departemen Kehutanan (BKSDA) bisa dapat 1 (satu) mobil penuh satwa langka yang disita dari pedagang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, Bu. Pasar sekarang ini sepi, apalagi sejak heboh-heboh flu burung”.

Hal senada juga dinyatakan oleh Bpk. Sabandri Tanjung (Supervisor PD. Pasar Pramuka) secara terpisah di ruang kerjanya,

“Selama saya bertugas sebagai Supervisor PD. Pasar Pramuka, saya tidak pernah menemukan ada jenis satwa langka yang diperdagangkan, meskipun saya tidak menutupi kemungkinan mereka (para pedagang) menyembunyikan satwa-satwa langkanya bila saya melakukan pemeriksaan ke kios-kios.”.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Supervisor Pd. Pasar Pramuka dan para calo, nyatalah bahwa para informan tersebut juga tidak begitu memahami tentang satwa langka dan jenis-jenis satwa apa saja yang termasuk dalam kategori satwa

langka. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bpk. Jiung, Bpk. Saleh, dan Bpk. Hasan:

“Selama kami di sini, kami tidak pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai satwa langka, meskipun di sini (pasar) ada ditempel gambar (poster) beberapa jenis satwa dan sudah punah. Kami memang tau ada larangan untuk menjual satwa-satwa di dalam poster itu, tapi kami tidak tau hukumannya apa kalau kami menjual satwa-satwa seperti yang ada di dalam gambar (poster)”.

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Supervisor PD. Pasar Pramuka,

“Saya tidak pernah mengetahui ada penyuluhan atau pun sosialisasi tentang satwa langka dari pihak BKSDA maupun pihak kepolisian. Dulu memang pernah ada penyuluhan, tapi mengenai flu burung. Penyuluhan tentang flu burung disampaikan oleh pihak Departemen Pertanian. Sedangkan mengenai satwa langka tidak pernah disampaikan oleh BKSDA”.

Dengan kata lain, pihak PD. Pasar Pramuka juga tidak pernah dilibatkan oleh pihak BKSDA dalam melakukan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Bpk. Amir (Kanit Intel Polsek Matraman),

“Selama 2 (dua) tahun saya bertugas di Polsek Matraman ini, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak BKSDA mengenai operasi rutin maupun operasi khusus. Hal ini mungkin dikarenakan fungsi pembinaan dan penyuluhan berada pada tingkat Polres”.

Selain itu, Supervisor PD. Pasar Pramuka menyatakan, bahwa

“Dulu memang ada orang dari pihak BKSDA yang khusus ditempatkan di pasar, dan rutin melakukan patroli. Tapi sejak pertengahan tahun 2007 sampai dengan sekarang ini sudah tidak pernah ada lagi orang dari pihak BKSDA yang berpatroli. Biasanya mereka (BKSDA) selalu meminta tanda tangan saya untuk laporan hasil kerja mereka”.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Supervisor PD. Pasar Burung Pramuka, Bpk. Sabandri Tanjung di atas, penulis mengetahui bahwa dahulu pernah ada pos penjagaan polisi khusus dari Departemen Kehutanan. Namun pos penjagaan ini hanya ada sampai dengan pertengahan tahun 2007 dan saat ini sudah tidak ada lagi, sehingga penulis mengalami kesulitan untuk mencari datanya karena sudah tidak disimpan lagi oleh PD. Pasar Pramuka.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Supervisor PD. Pasar Pramuka, Pasar Burung Pramuka memang dikhususkan untuk perdagangan satwa dari jenis unggas saja, dan untuk setiap pedagang diberikan surat izin usaha. Dalam surat izin tersebut diterangkan secara jelas jenis satwa yang diperdagangkan. Meskipun demikian, Supervisor PD. Pasar Pramuka menyatakan bahwa

“Sejauh ini, para pedagang bisa menjual satwa lain selain dari jenis unggas, selama mereka (pedagang) tidak merugikan dan meresahkan pedagang lainnya, tidak masalah mereka menjual satwa lain selain dari jenis unggas”.

Selain itu Supervisor PD. Pasar Pramuka juga menambahkan bahwa PD. Pasar Pramuka memiliki kewenangan dan tanggung jawab hanya sebatas pada pengelolaan bangunan pasar, pemeliharaan bangunan pasar, dan perawatan fasilitas pasar saja.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya baik para calo, para pedagang, maupun PD. Pasar Pramuka pada umumnya dan PD. Pasar Burung Pramuka pada khususnya tidak keberatan apabila ada pedagang resmi (menyewa/ membayar hak pakai kios dari PD. Pasar Pramuka) yang memperdagangkan satwa lain selain dari jenis unggas, selama tidak mengganggu, tidak meresahkan para pedagang lainnya, memenuhi kewajiban membayar sewa kios, dan tidak merugikan PD. Pasar Pramuka maupun PD. Pasar Jaya. Selain itu PD. Pasar Pramuka juga tidak bertanggungjawab apabila ada pedagang yang memperdagangkan satwa langka baik dari jenis unggas maupun jenis lainnya selain dari jenis unggas.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penulis mengetahui bahwa praktik perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka dilakukan secara tersebar di seluruh areal Pasar Burung (lihat denah Pasar Burung Pramuka pada lampiran) Pramuka, mulai dari pelataran parkir sampai dengan di dalam areal pasar. Sehingga, untuk memperoleh satwa langka yang diinginkan, konsumen tidak perlu bersusah payah karena biasanya para calo pedagang akan segera menghampiri konsumen dan menawarkan berbagai jenis satwa dagangannya. Bila konsumen berminat untuk membeli satwa langka, maka konsumen hanya perlu mendekati salah seorang calo pedagang saja. Kemudian oleh calo pedagang tersebut, konsumen akan dipandu menuju tempat di mana

satwa langka tersebut disimpan. Selanjutnya konsumen akan diperlihatkan satwa yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini juga pernah dialami oleh penulis ketika penulis pertama kali datang ke Pasar Burung Pramuka. Pada awalnya penulis dan rekan penulis (Kopol. Yandri Irsan, Mhs. KIK-UI Angkatan XI) hanya melihat-lihat sekeliling Pasar Burung Pramuka, saat itu rekan penulis bermaksud membeli seekor burung kenari. Tidak lama setelah turun dari mobil, beberapa orang calo pedagang segera menghampiri penulis dan rekan penulis, dan menawarkan beragam satwa dari jenis aves yang ada di Pasar Burung Pramuka, sehingga pada akhirnya salah seorang calo pedagang bertanya mengenai hewan apa yang diinginkan oleh penulis. Segera saja penulis mengatakan bahwa penulis ingin mencari burung Kakak Tua Jambul Kuning. Kemudian tanpa ragu, calo pedagang tersebut menyatakan bahwa satwa yang penulis inginkan/ dimiliki olehnya. Selanjutnya oleh calo pedagang tersebut, penulis dan rekan penulis diajak menuju salah satu rumah yang terdapat di sekitar pasar. Rumah tersebut berada di sebuah gang sempit yang berjarak 100 meter dari gerbang keluar Pasar Pramuka dan hanya cukup dilalui oleh orang, sepeda, dan sepeda motor saja. Berkisar 50 meter dari mulut gang, sampailah penulis di rumah yang dimaksudkan oleh calo pedagang tersebut. Di rumah itu, penulis diperlihatkan seekor Kakak Tua Jambul Kuning (Kakak Tua Raja) dan Beo Nias yang telah pandai menirukan suara orang. Dari pedagang satwa langka tersebut, penulis mengetahui bahwa Kakak Tua Jambul Kuning itu diberi nama Yakob. Selanjutnya oleh pedagang satwa langka, penulis diperlihatkan kepintaran kedua satwa tersebut, dan ketika penulis menanyakan harga kedua satwa langka itu, pedagang satwa langka segera menyatakan bahwa harga Kakak Tua Jambul Kuning adalah Rp. 1.200.000,- dan Beo Nias seharga Rp. 4.000.000,-. Harga tersebut bukan merupakan harga pas, namun masih bisa ditawar lagi. Pedagang langka tersebut menyatakan bahwa ia memperoleh kedua satwa tersebut dari para kolektor satwa langka yang ingin mengganti satwa langka peliharaannya dengan jenis satwa lainnya. Selanjutnya penulis juga mengetahui dari salah seorang calo pedagang, bahwa kadang kala satwa langka juga diperoleh dari oknum aparat yang baru pulang dari daerah tempat oknum tersebut ditugaskan.

Selain itu, dari pengamatan penulis juga diketahui bahwa calo pedagang yang ada di Pasar Burung Pramuka berjumlah berkisar 40 s.d 50 orang, dan pada umumnya para calo pedagang adalah pedagang satwa langka. Jumlah para calo ini diketahui oleh penulis dari keterangan yang disampaikan oleh salah seorang anggota Sat Reskrim Polsek Matraman, Bpk. Budijana. Penulis juga mengetahui bahwa sehari-harinya setelah bertugas di Polsek Matraman, Bpk. Budijana selalu berada di Pasar Burung Pramuka, dan para calo pedagang mengenal Bpk. Budijana. Penulis mengenal Bpk. Budijana dari Wakapolsek Metro Matraman. Dari Wakapolsek Metro Matraman, penulis mengetahui bahwa Bpk. Budijana mengetahui dengan pasti kondisi dan situasi di Pasar Burung Pramuka. Dari Bpk. Budijana, penulis mengenal beberapa orang calo pedagang yang menjadi informan penulis selama melakukan penelitian.

